


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN
TIKET GANDA DI OBJEK WISATA GUCI KABUPATEN
TEGAL**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Muhamad Aufal Marom
NIM : 2017301162
Jenjang : Strata 1 (S-1)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN TIKET GANDA DI OBJEK WISATA GUCI KABUPATEN TEGAL”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 September 2024

Saya yang menyatakan,



Muhamad Aufal Marom

2017301162


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Tiket Ganda di Objek Wisata
Guci Kabupaten Tegal**

Yang disusun oleh **Muhamad Aufal Marom (NIM. 2017301162)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 15 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Sdr Muhamad Aufal Marom

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Muhamad Aufal Marom

NIM : 2017301162

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENERAPAN TIKET GANDA DI OBJEK WISATA
GUCI KABUPATEN TEGAL”**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 26 September 2024

Pembimbing



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN TIKET GANDA
DI OBJEK WISATA GUCI KABUPATEN TEGAL**

ABSTRAK

Muhamad Aupal Marom

NIM. 2017301162

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Salah satu sektor pariwisata unggulan yang ada di Kabupaten Tegal adalah Objek Wisata Guci. Objek wisata guci merupakan sektor pariwisata yang menyuguhkan banyak destinasi bagi wisatawan. Dari banyaknya destinasi, Pancuran 13 merupakan salah satu destinasi yang mempunyai indeks jumlah wisatawan tertinggi dibandingkan dengan destinasi lainnya.. Dalam persoalan ini, praktik yang diterapkan mengandung unsur *garar*, dimana unsur ini terkandung dalam tiket yang diterapkan kepada wisatawan dikarenakan tidak menyebutkan perolehan secara keseluruhan dari tiket yang diperoleh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik penerapan tiket ganda yang ada di objek wisata Guci Kabupaten Tegal.

Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif normative dan dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer diambil dari wawancara dengan pihak pengelola objek wisata, wisatawan, dan warga lokal di kawasan Guci. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian. Kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam praktik penerapan tiket ganda yang ada di objek wisata Guci telah sesuai dengan ketentuan dalam akad jual beli yang dijelaskan dalam hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, praktik yang dilakukan merupakan praktik jual beli yang diperbolehkan, sebab *garar* yang terkandung merupakan jenis *garar* yang dapat dihilangkan seketika dengan penyampaian objek akad yang dijelaskan.

Kata kunci: *Tiket Ganda, Garar, Hukum Islam.*

MOTTO

“Setiap hari dalam setiap cara akan lebih baik dan semakin baik”

Tak lupa semangat dari ibu

[18/7 15.59] Ibu: *Sing ptg ttp semangat, sering dibuka, sing semangat bimbingane dadi ndadikna dospem"e Yo seneng,, bisa dadi contoh nggo Adi" kelase yen mondok Karo kuliah kui bisa sejalan,, nda jadi penghambat....ok?.*



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa Syukur dan Bahagia, kehadiran Allah yang Maha Agung dan sholawat serta salam tercurahkan kepada insan mulia beliau Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah kelak. Dengan ketulusan dan kerendahan hati peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, Bapak Muntaha Masir dan Ibu Siti Nur Akmaliah. Orang tua yang senantiasa melanggengkan ribuan doa'a kepada anaknya agar senantiasa terus dalam lindungan Allah SWT, diberikan kemudahan dalam melakukan segala hal, diberikan yang terbaik dalam hidupnya, dna menjadi pribadi yang dapat bermanfaat kepada orang lain. Tanpa do'a dan restu dari Bapak dan Ibu, rasanya anakmu ini tidak akan mampu untuk menyelesaikan studi ini. Trima kasih atas kemurahan hati, dan segala perjuangan yang dilakukan demi memberikan yang terbaik kepada anakmu.
2. Kepada cinta kasih sayang yakni kedua adik penulis, Muhammad Nadhif Fuady dan Nureen Muna Azka Dina yang senantiasa mejadi support sistem yang tak tergantikan dalam mengarungi riuh studi penulis.
3. Ibu Nyai Hj. Umi Afifah Chariri, M.S.I., selaku pengasuh PP.Darussalam Dukuhwaluh, Purwokerto, dan segenap Gawagis dan Nawaning yang senantiasa memberikan do'a dan dukungannya kepada penulis.
4. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala do'a dan harapan yang diberikan kepada peneliti. Semoga segala yang baik akan kembali yang baik-baik pula.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ا...ي...ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|---|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- ٱللَّهُ ٱغْفُورٌ رَّحِيمٌ
 اللهُ غُفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ ٱلْأُمُورُ جَمِيعًا
 لِلهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, kepada para sahabat, tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran baginda Rasul, semoga kelak kita di akhirat mendapatkan syafaatnya. Dengan penuh rasa Syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN TIKET GANDA DI OBJEK WISATA GUCI KABUPATEN TEGAL”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari do'a, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S. Sy., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

7. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Agus Sunaryo, S.H.I., M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini dengan baik dan lancar;
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Kedua orang tua peneliti, Bapak Muntaha Masir dan Ibu Siti Nur Akmaliah. Orang tua yang senantiasa melanggengkan ribuan doa'a kepada anaknya agar senantiasa terus dalam lindungan Allah SWT, diberikan kemudahan dalam melakukan segala hal, diberikan yang terbaik dalam hidupnya, dna menjadi pribadi yang dapat bermanfaat kepada orang lain. Tanpa do'a dan restu dari Bapak dan Ibu, rasanya anakmu ini tidak akan mampu untuk menyelesaikan studi ini. Trima kasih atas kemurahan hati, dan segala perjuangan yang dilakukan demi memberikan yang terbaik kepada anakmu.
12. Ibu Nyai Hj. Umi Afifah Chariri, M.S.I., selaku pengasuh PP.Darussalam Dukuhwaluh, Purwokerto, dan segenap Gawagis dan Nawaning yang senantiasa memberikan do'a dan dukungannya kepada penulis.
13. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 terkhusus anggota kelas HES D yang sangat luar biasa dalam menjalani studi selama ini dan kakak tingkat di jurusan yang memotivasi penulis.
14. Segenap keluarga HMJ HES 2022, yang merupakan anggota dimana penulis menemukan sebuah arti organisasi yang baik, kerja sama tim yang solid, silaturahmi ayng terus terjalin antar satu sama lain, tanpa kalian, penulis hanya akan menjadi mahasiswa yang cukup dengan masuk kelas lalu pulang mengerjakan tugas. Terima kasih banyak atas dukungannya selama ini. Semoga kalian hebat untuk selamanya. Terima kasih khusus untuk Bayu Pratama Putra, Nawang Diah Afista, Danung Dwi Setyani, Siwi Setyawati,

Istiqomah Mulya Utmai, selaku BPH yang sangat membuat nyaman penulis dalam merampungkan periodisasi tersebut.


15. Teman-teman PPL PN Kebumen, KKN Bumiagung, juga terima kasih telah memberi pengalaman yang berharga.
16. Teman-teman satu kepengurusan DEMA Fakultas Syariah 2023 yang sangat luar biasa.
17. Tak lupa, teman-temanku semua yang tergabung dalam Badan Eksekutif Santri (BES) Darussalam tahun 2024 yang angkat luar biasa sekai dalam kebersamaan penulis dalam merampungkan periodisasi kepengurusan di PP.Darussalam, dan merupakan suatu kehormatan dan kesempatan yang luar biasa bisa berjuang dan berkhidmat bersama kaliah, juga terkhusus BPH BES yang menjadi tempat untuk meluapkan segala keluhan kesah.
18. Dan juga kepada teman-temanku alumni sunan giri, Daffa, Radju, Rafli, Fuad, Fajar, Mas Idham, Rifki Abdul Rofik a.k.a Ipul, Mas Fajar , Rakyan, Iskandar, juga teman-teman sejawat saya Tegar, Muhamad, Jaki , dan Refi Yudha P yang semuanya telah senantiasa memberikan energi positif dan dukungan bagi penulis.
19. Dan terakhir, kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam kehidupan penulis yang telah memberikan pengaruh yang baik dalam setiap Langkah yang ditempuh.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 27 September 2024

Penulis,



Muhamad Aufal Marom


NIM. 2017301162

DAFTAR ISI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN TIKET GANDA DI OBJEK WISATA GUCI KABUPATEN TEGAL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD, JUAL BELI, DAN GARAR	22
A. Akad dalam Hukum Islam.....	22
1. Pengertian Akad	22
2. Rukun dan Syarat Akad	24

3.	Prinsip-Prinsip Akad.....	28
4.	Macam-Macam Akad	28
5.	Berakhirnya Akad.....	30
B.	Jual Beli	30
1.	Pengertian Jual Beli.....	30
2.	Dasar Hukum Jual Beli.....	32
3.	Rukun dan Jual Beli	33
4.	Macam-Macam Jual Beli.....	36
C.	Konsep <i>Garar</i> dalam Jual Beli	40
1.	Pengertian <i>Garar</i>	40
2.	Hukum Jual Beli <i>Garar</i>	43
3.	Macam-Macam Jual Beli <i>Garar</i>	44
BAB III	METODE PENELITIAN	49
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	49
B.	Subjek dan Objek Penelitian	50
C.	Sumber Data Penelitian	51
D.	Metode dan Teknik Pengumpulan Data.....	52
E.	Metode Analisis Data	56
BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TIKET GANDA PARIWISATA DI OBJEK WISATA GUCI KABUPATEN TEGAL	57
A.	Gambaran Umum Objek Wisata Guci Kabupaten Tegal.....	57
1.	Sejarah Singkat.....	57
2.	Profil Objek Wisata Guci.....	58
3.	Fasilitas Pendukung.....	60

4. Struktur Organisasi.....	62
B. Praktik Penerapan Tiket Ganda di Objek Wisata Guci Kabupaten Tegal.....	65
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Tiket Ganda Pariwisata Di Objek Wisata Guci Kabupaten Tegal.....	72
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Harga Retribusi Tiket Masuk Objek Wisata Guci
Tebel 1.2	Harga Retribusi Tiket Masuk Pancuran 13
Table 1.3	Kajian Pustaka



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan secara langsung, menyentuh, dan juga melibatkan elemen masyarakat sekitar sebagai faktor utamanya.¹ Sektor pariwisata memiliki daya minat yang cukup tinggi, dimana sektor ini dapat mengubah masyarakat untuk menuju perubahan dalam berbagai aspeknya. Perubahan ini dapat dialami dalam segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan masyarakat, ilmu pengetahuan, serta peluang kerja yang banyak. Dibandingkan dengan sektor-sektor lain, pariwisata merupakan salah satu sektor yang lebih cepat berkembang di suatu wilayah, hal ini disebabkan oleh kemandirian pengelolaan atau kontribusi pemerintah setempat dalam mengelola tempat tersebut. Sektor pariwisata sendiri dapat menunjang kebutuhan untuk pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata memunculkan berbagai pertanyaan dikalangan masyarakat mengenai peran pemerintah daerah, terkait hal yang menjadi tanggung jawab khusus pemerintah dalam pengembangan pariwisata tersebut. Peran pemerintah tersebut akan mempengaruhi tiap orang disemua lapisan masyarakat dan lingkungan pekerjaan dalam berbagai bentuk industri yang berkembang. Maka dari itu, telaah dan kajian yang mendalam di semua tingkatan pemerintahan terkait

¹ Aniesa Samira Bafadhal, *Perencanaan Bisnis Pariwisata* (Malang: Media Nusa Creative, 2021), hlm. 1.

dengan pariwisata sangatlah dibutuhkan agar tidak ada masyarakat yang dirugikan atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jika dapat dikelola dengan baik, pariwisata tersebut akan menjadi salah satu sumber devisa Negara dan mampu memberikan sumbangan yang cukup signifikan bagi pembangunan baik untuk masyarakat sekitar, pemerintah daerah, maupun negara.²

Dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 disebutkan bahwa pembangunan sektor pariwisata diarahkan dengan melakukan pengembangan, mendayagunakan sumber, dan potensi sekitar. Kepariwisataan nasional menjadi suatu kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk memperbesar penerimaan devisa, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha serta pembukaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat setempat, mendorong pembangunan daerah, serta memperkenalkan kekayaan alam, nilai, dan budaya bangsa.³ Pembangunan pariwisata bertujuan menyiapkan daerah tujuan wisata, sehingga dapat meningkatkan arus wisatawan. Pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, terutama menyangkut peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

Kabupaten Tegal mempunyai banyak sektor pariwisata daerah, mulai dari bagian pegunungan sampai dengan daerah pesisir laut. Dari banyaknya sektor pariwisata yang tersebar, salah satu wisata yang banyak mengundang wisatawan lokal maupun luar daerah adalah Objek Wisata (OW) Guci yang terletak dibawah kaki Gunung Slamet. Ow Guci sendiri merupakan wisata

² Lijan Poltak Sinambela. *Reformasi Pelayanan Publik. Teori Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006). hlm. 96.

³ Aniesa Samira Bafadhal, *Perencanaan Bisnis Pariwisata*, hlm.3

dengan suguhan air panas alami yang bersumber dari sumber air bawah tanah yang mendalam di dalam perut bumi. Wisata Guci berada di kaki Gunung Slamet sebelah utara. Dengan ketinggian sekitar 1.050 meter di atas permukaan laut, membuat kawasan objek wisata Guci memiliki hawa yang cukup sejuk dengan hamparan pemandangan bawah kota yang menarik.

Objek wisata Guci berdiri diatas tanah dengan luas kurang lebih 210 hektare di sebelah utara kaki Gunung Slamet. Terletak diantara dua wilayah yaitu kelurahan Guci Kecamatan Bumijawa dan dusun Pekandangan Kelurahan Rembul Kecamatan Bojong. Objek wisata Guci mulai beroperasi sejak tahun 1974, mulanya objek wisata ini hanya terdiri dari kolam pemandian air panas saja. Seiring bertambahnya tahun, objek wisata Guci Tegal telah menyediakan berbagai fasilitas seperti: Pemandian Air Panas Terbuka Pancuran 13, Pancuran 5, Kolam Renang Barokah, *Water Boom* GUCIKU, Kereta Gantung (*Zip Train*), Sepeda Gunung, *Refting* Arum Jeram, dan kios-kios aneka oleh-oleh khas Guci beserta sayuran segar. Destinasi pariwisata dalam satu kawasan meliputi suatu wilayah administratif dengan adanya daya tarik pariwisata, fasilitas pariwisata, fasilitas masyarakat umum, aksesibilitas masyarakat, serta ketersinambungan antara elemen masyarakat dan pengelolaan pariwisata. Dengan banyaknya pilihan ini membuat objek wisata Guci tidak pernah sepi pengunjung baik dihari kerja maupun hari libur.

Objek wisata Guci dikelola oleh Badan Pengelola Objek Wisata (BPOW) Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 mengenai otonomi daerah, pemerintah Dati II Kabupaten Tegal

kemudian merubah susunan tata kerja dinas Pariwisata menjadi Kantor Pariwisata. Setelah terbentuk Kantor Pariwisata Kabupaten Tegal objek wisata Guci dikelola oleh Pengelola objek wisata Guci dengan Intansi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tegal.

Dalam menuju kawasan wisata Guci khususnya wisata pancuran air panas guci, dilakukan melalui satu jalur masuk, yakni pintu utama yang terletak didepan objek wisata. Wisatawan yang masuk ke objek wisata Guci harus melewati pintu masuk tersebut untuk membayar retribusi tiket masuk wisata guci.

Tabel 1.1

Harga Retribusi Tiket Masuk Objek Wisata Guci⁴

No.	Tahun	Retribusi Masuk Wisata Guci			
		Dewasa (Weekday)	Dewasa (weekend)	Anak-anak (Weekday)	Anak- anak (weekend)
1.	2019	Rp. 6.500	Rp. 8.000	Rp. 3.500	Rp. 4.000
2.	2020	Rp. 7.000	Rp. 9.000	Rp. 4.000	Rp. 5.000
3.	2021	Rp. 7.500	Rp. 10.000	Rp. 4.500	Rp. 6.000
4.	2022	Rp. 8.000	Rp. 11.000	Rp. 5.000	Rp. 7.000

⁴ Gilang (Petugas Gerbang Masuk), wawancara tanggal 8 Maret 2024 di Kantor Objek Wisata Guci Tegal.

5.	2023	Rp. 8.500	Rp. 12.000	Rp. 5.500	Rp. 8.000
6.	2024	Rp. 10.000	Rp. 13.000	Rp.10.000	Rp. 13.000

Berdasarkan Tabel 1.1 mengenai Harga Retribusi Tiket Masuk Objek Wisata Guci dan Air Panas, memperlihatkan bahwa retribusi tiket masuk Guci mengalami beberapa perubahan. Mulai dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 objek wisata Guci mengalami kenaikan harga retribusi tiket masuk.

Tabel 1.2

Harga Retribusi Tiket Masuk Pancuran 13⁵

No.	Tahun	Retribusi Masuk
1.	2016	Rp.0
2.	2017	Rp. 6.000
3.	2018	Rp. 6.000
4.	2019	Rp. 6.000/orang
5.	2020-2024	Rp.20.000/orang

Mengacu pada tabel diatas, terjadi perubahan kebijakan terkait dengan fasilitas yang didapat oleh wisatawan ketika masuk area wisata Guci. Perubahan ini mengacu pada pendanaan untuk pemeliharaan dan pengembangan kawasan

⁵ Muhamad Hamdi (Pengawas Pancuran 13), wawancara tanggal 8 Maret 2024 di Kantor Pengelola Objek Wisata Pancuran 13 Guci Tegal.

Pancuran 13 Guci. Hal tersebut jika disimpulkan bahwa semenjak tahun 2017, pengelola objek wisata Guci mengenakan tarif tambahan untuk Pemandian Air Panas (PAP) Pancuran 13. Alhasil terjadi perbedaan pelaksanaan retribusi tiket masuk pada setiap tahunnya. Adanya perbedaan pelaksanaan retribusi tiket masuk ini terjadi karena adanya sebuah kewenangan ganda antara Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dan Pihak Pengelolaan Objek Wisata. Hal ini menyebabkan wisatawan yang akan masuk Guci akan dikenakan tiket atau tarif tambahan untuk menikmati wahana air panas yang dalam sebelumnya sudah masuk dalam retribusi tiket awal tanpa mengulang pembayaran untuk masuk di wisata air panas terutama Pancuran 13.

Proses pembayaran yang terjadi berulang, membuat wisatawan merasa dirugikan atas kebijakan yang diterapkan. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya informasi terkait sistem tiket yang diberlakukan di Objek Wisata Guci Tegal dan minimnya sosialisasi yang menyeluruh terkait penerapan tiket masuk wisata di objek wisata Guci. Pada gerbang awal masuk, wisatawan hanya ditarik tiket untuk masuk tanpa diberi informasi lebih lanjut terkait pemberlakuan tiket masuk disetiap area yang dituju oleh wisatawan.⁶ Alhasil, wisatawan akan dikenakan tarif tambahan ketika masuk lebih dalam ke kawasan wisata Guci, baik dari parkir atau pemandian air panas.

Hal serupa dirasakan oleh hampir setiap wisatawan yang datang ke lokasi, pembayaran yang dilakukan di gerbang awal masuk tidak memuat

⁶ Muhamad Hamdi (Pengawas Pancuran 13), wawancara tanggal 8 Maret 2024 di Kantor Pengelola Objek Wisata Pancuran 13 Guci Tegal.

keseluruhan pembayaran di objek wisata yang tersedia didalamnya, bahkan beberapa wisatawan diharuskan membayar biaya parkir tambahan. Ketika sampai di lokasi wisata pancuran 13 Guci, hal ini membuat wisatawan merasa dirugikan dalam segi pelayanan tiket, karena terjadi ketidakpastian terkait fasilitas yang didapatkan ketika melakukan pembayaran di gerbang awal masuk wisata Guci Tegal.⁷ Penetapan kebijakan ini bahkan tidak dimuat dalam informasi yang lengkap oleh pihak pengelola, terutama terkait retribusi masuk wisata di dalam Kawasan Guci dan fasilitas yang didapatkan oleh wisatawan ketika pembayaran tiket di gerbang awal masuk Kawasan Guci.⁸ Saat ini, pembayaran awal hanya meliputi masuk kawasan dan asuransi setiap wisatawan yang masuk, tidak meliputi fasilitas termasuk parkir dan masuk wisata di dalam kawasan Guci.⁹

Konsep pembayaran tiket yang diberlakukan di Objek Wisata Guci jauh berbeda dengan konsep tiket yang diberlakukan di Objek Wisata Baturraden. Objek Wisata Baturraden sendiri dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kab.Banyumas. Manajemen tiket di Baturraden jauh lebih terstruktur, karena pada gerbang masuk wisata, diberikan informasi pembayaran tiket beserta fasilitas yang didapatkan oleh wisatawan, juga diinformasikan di tempat wisata melalui pengeras suara mengenai fasilitas berbayar dan tidak berbayar. Hal demikian membuat wisatawan menjadi lebih tertarik dan nyaman.

⁷ Bryan (Wisatawan), wawancara tanggal 8 Maret 2024 di lokasi parkir Objek Wisata Pancuran 13 Guci Tegal.

⁸ Semiasih (Wisatawan), wawancara tanggal 8 Maret 2024 di Pancuran 13 Objek Wisata Pancuran 13 Guci Tegal.

⁹ Rizki (Petugas Tiket Masuk), wawancara tanggal 8 Maret 2024 di loket masuk Objek Wisata Guci Tegal.

Adapun tarif yang dikenakan kepada wisatawan berada diangka Rp.20.000 untuk *weekday* dan Rp.25.000 untuk *weekend* dengan fasilitas yang didapatkan berupa: Air Mancur Sendang Mulya, Kolam Renang *Waterboom*, *Water Park*, Air Panas Belerang, dan Sepeda air. Dilain wisata tersebut akan dikenakan pembayaran kembali dengan tarif tertentu.¹⁰

Tidak adanya informasi yang jelas dari pihak pengelola Objek Wisata Guci membuat wisatawan merasa dirugikan karena penetapan tarif yang berulang. Dalam konsep fikih muamalah, terutama dalam hal jual beli yang sah haruslah memenuhi rukun jual beli, diantaranya adalah: penjual, pembeli, ijab kabul, dan objek jual beli. Selanjutnya dijelaskan dalam asas-asas fikih muamalah, dalam pelaksanaan jual beli harusnya memenuhi keseluruhan asas antara penjual dan pembeli yang meliputi: asas keadilan, asas saling menolong, asas saling menguntungkan, asas kemanfaatan, asas suka sama suka, asas tidak adanya tipu daya (*garar*), asas kesetaraan, dan asas kejujuran.¹¹

Pelaksanaan jual beli tidak memperbolehkan adanya tipu daya dari salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. *Garar* sendiri merupakan suatu tipu daya yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari salah satu pihak dalam melakukan transaksi jual beli.¹² Pelaksanaan jual beli yang mengandung *garar*

¹⁰ Defri Setyawan (Petugas Tata Usaha Lokawisata Baturraden), wawancara tanggal 28 Maret 2024 di Kantor TU Lokawisata Baturraden.

¹¹ Abdul Munib, "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)", *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Islam*, Vol.5, No.1, Februari 2018, hlm.74. <https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/363> diakses 20 Maret 2024 pukul 23.30 WIB.

¹² Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Teori dan Regulasi* (Purwokerto: Wawasan Ilmu, 2022), hlm.221.

akan merusak keabsahan suatu akad jual beli, karena dikhawatirkan ada cacat yang tersimpan dalam barang yang telah diperjualbelikan.

Dari isu hukum diatas, timbul suatu kegelisahan akademik dari penulis terkait dengan bagaimana pandangan Hukum Islam dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun alasan memilih judul ini adalah terkait dengan subjek penelitian yang dilakukan di objek wisata Guci yang menerapkan kebijakan tiket ganda. Kemudian, dengan semakin pentingnya sektor pariwisata dalam menyumbang pendapatan bagi daerah, maka timbul juga problematika dengan semakin berkembangnya suatu objek wisata.

Berdasarkan uraian yang disampaikan diatas, terdapat ketidak selarasan antar teori dengan praktek yang dilaksanakan, sehingga ada penjelasan mengenai fenomena yang terjadi dengan teori yang berlaku dalam Hukum Islam. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti secara lebih dalam dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN TIKET GANDA DI OBJEK WISATA GUCI KABUPATEN TEGAL”**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari suatu kesalahpahaman dalam penafsiran istilah pada judul skripsi ini. Penulis menjelaskan sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang memberikan harapan hidup kepada semua orang untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan diri sendiri, orang

lain, lingkungan dan Tuhannya.¹³ Dalam penelitian ini, Hukum Islam yang menjadi acuan oleh penulis termasuk dalam ruang lingkup Muamalah yang mengacu pada akad jual beli terkait dengan pelaksanaan akad berupa pembayaran sebanyak dua kali yang diberlakukan di objek wisata Guci Kabupaten Tegal.

2. Tiket Ganda

Tiket merupakan bukti pembayaran yang sah untuk suatu layanan atau produk, seperti: Transportasi, Hiburan, Tempat wisata, Fasilitas. Sedangkan tiket ganda memiliki beberapa pengertian. Tiket ganda untuk dua orang, ini dimaksudkan sebagai tiket yang diperjual belikan untuk kebutuhan retribusi sebanyak dua orang sekali masuk tempat wisata. Selanjutnya adalah tiket ganda keluar masuk, ini dimaksudkan dengan tiket yang dipergunakan dalam sekali transaksi namun mencakupi dua kebutuhan, yakni kebutuhan masuk tempat wisata dan kebutuhan keluar tempat wisata.

Adapun yang dimaksud dengan tiket ganda yang diangkat oleh penulis adalah suatu proses pembayaran masuk lokasi wisata yang dilaksanakan secara berulang, atau lebih dari satu kali pembayaran. Hal ini berkenaan dengan pelaksanaan retribusi tiket yang ada di Objek Wisata Guci, dimana pembayaran tiket tidak hanya dilaksanakan di gerbang awal masuk wisata, namun terjadi pembayaran tiket kembali ketika akan memasuki wisata yang ada di dalam kawasan Guci. Dalam pelaksanaanya,

¹³ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017), hlm. 6-8.

tiket yang yang diberlakukan di Guci masih dalam satu manajemen pengelolaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, ditentukan permasalahan yang dapat dirumuskan untuk kebutuhan penyusunan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana praktik penerapan tiket ganda yang diterapkan di Objek Wisata Guci Kabupaten Tegal ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penerapan tiket ganda di Objek Wisata Guci Kabupaten Tegal ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, tujuan dan manfaat penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis terkait proses penerapan kebijakan tiket ganda yang diterapkan di objek wisata Guci.
- b. Untuk menganalisis bagaimana pandangan Hukum Islam terkait pelaksanaan pemberian penerapan kebijakan tiket ganda yang diterapkan di objek wisata Guci.

2. Manfaat Penelitian

Setelah dikemukakan tujuan penelitian diatas oleh penulis, maka manfaat penelitian ini dapat dilihat dari segi teori dan praktis, diantaranya :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, pertama, penelitian ini dapat menjadi sumber yang memberikan tambahan diskursus kajian dalam bidang muamalah utamanya yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu akad muamalah yang diterapkan oleh pengelola objek wisata Guci. Kedua, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi akademisi tentang bagaimana mekanisme penerapan kebijakan tiket ganda yang diterapkan di objek wisata Guci dipandang dari perspektif Hukum Islam. Ketiga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan referensi dan sudut pandang yang berbeda bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai praktik penerapan kebijakan tiket ganda di tempat wisata.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi suatu bahan pertimbangan dan strategi pemecahan suatu masalah bagi pihak pengelola wisata, masyarakat sekitar, sampai dengan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Guci mengenai kebijakan tiket ganda yang diberlakukan.

E. Kajian Pustaka

Dalam memuat pembahasan mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap perolehan undian berhadiah ini penulis juga menelaah penelitian-penelitian

yang terkait dengan diskursus ini. Berikut adalah hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang peneliti angkat, yaitu :

Skripsi yang disusun oleh Nisvi Royhan Sirvani dengan Judul “Implementasi Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Tarif PNBPN Terhadap Penerapan Retribusi Tiket Masuk di Pariwisata (Studi Kasus Wisata Taman Nasional Bromo tengger Semeru Kabupaten Probolinggo”. Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana implementasi PP No.12 Tahun 2014 tentang jenis tarif PNBPN Terhadap penerapan retribusi tiket masuk di pariwisata. Penulis menjelaskan bahwa penerapan retribusi tiket yang diberlakukan di Taman Nasional Bromo Tengger pada pelaksanaannya terdapat dua kebijakan dalam mengatur retribusi tiket yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah yakni Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan kebudayaan Kabupaten Probolinggo dengan Balai Besar TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) tersebut akan menyebabkan sebuah pertemuan konflik kewenangan ganda dimana para pelaksananya adalah dari pihak pemerintah daerah maupun pusat. Nisvi Royhan menarik sebuah kesimpulan bahwa implementasi pelaksanaan pengawasan retribusi tiket masuk masih belum bisa dikatakan efektif atau tidak sesuai dengan pelaksanaan PP RI No 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Tarif PNBPN. Padahal jika dilihat dari Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 tentang Jenis Tarif PNBPN pembayaran retribusi masuk objek wisata dilakukan sekali saja.¹⁴

¹⁴ Nisvi Royhan Sirvani, “Implementasi Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Tarif PNBPN Terhadap Penerapan Retribusi Tiket Masuk di Pariwisata (Studi Kasus Wisata Taman Nasional Bromo tengger Semeru Kabupaten Probolinggo”, *Skripsi*. Jember; Institut Agama Islam Jember, 2021.

Skripsi yang disusun oleh Nana Desy Natalia dengan judul “Analisis Penerimaan Retribusi Objek Wisata Guci Kabupaten Tegal”. Skripsi yang ditulis oleh Nana Desy ini berfokus pada pemanfaatan atau realisasi atas retribusi tiket masuk yang diberlakukan di objek wisata Guci selama 5 tahun terakhir, terhitung mulai tahun 2010 – 2014. Penulis menjelaskan bahwa kawasan objek wisata Guci merupakan salah satu sektor wisata dengan sumber penerimaan retribusi daerah yang cukup banyak dan mempunyai daya tarik tersendiri karena didominasi oleh kawasan hutan, wisata air panas dan air dingin. Dengan itu, penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa pemanfaatan atas retribusi daerah dapat dialokasikan untuk sektor lain yang lebih tepat guna seperti sektor pertanian dan peningkatan mutu pendidikan daerah, mengingat data Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disajikan merupakan angka yang tidak sedikit dari hasil retribusi tiket masuk objek wisata Guci Kabupaten Tegal.¹⁵

Skripsi yang disusun oleh Holilur Rohman dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana praktik penerapan tiket masuk wisata Bromo melalui dua jalur, yakni jalur Pasuruan , Malang, Lumajang hanya mendapat penarikan tiket satu kali dan melalui metode *booking online*, setelah itu melakukan pembayaran secara non tunai sebesar

¹⁵ Nana Desy Natalia, “Analisis Penerimaan Retribusi Objek Wisata Guci Kabupaten Tegal”, *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2015.

Rp.34.000/orang disaat hari libur. Sedangkan jika melalui jalur Probolinggo terdapat dua kali penarikan retribusi tiket masuk yakni di Desa Ngadisari dengan nominal Rp.10.000 bagi warga lokal dan Rp.20.000 bagi warga asing sesuai dengan Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Probolinggo. Penulis menarik sebuah kesimpulan atas permasalahan diangkat bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebenarnya sudah melaksanakan prosedur sesuai dengan Perda No 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun masih perlu dilakukan beberapa perbaikan karfena adanya suatu ketidakjelasan dalam pengaturan peraturan daerah tersebut, dan penulis menemukan suatu poin penting bahwa retribusi tiket masuk yang pertama sebenarnya dikhususkan pada akwasan wisata seruni point.¹⁶

Jurnal yang disusun oleh Neno Rumanah, Jamaluddin, Ahmad Zaini dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Tiket Wisata Pada Hari Libur Dan Hari Biasa”. Dalam jurnal yang diterbitkan, penulis memfokuskan pada perbedaan harga tiket masuk antara hari libur dan hari kerja biasa pada objek wisata Aqualand Serang. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa perbedaan harga tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bersumber dari perusahaan selaku pengelola wisata Aqualand Serang sendiri, dan faktor eksternal dipengaruhi oleh harga nilai pasar atau jumlah harga yang berlaku dipasaran. Setelah

¹⁶ Holilu Rohman, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”, *Skripsi*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.

dilakukan riset, disimpulkan bahwa pihak Aqualand Serang menetapkan harga sesuai dengan kebutuhan tempat wisata dan fasilitas yang diberikan. Perbedaan harga tiket juga dinilai sebagai strategi pemasaran, karena pada hari libur atau akhir pekan pengunjung akan datang lebih banyak dan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Dalam perpektif Hukum Islam terhadap perbedaan ini telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, juga tidak ada unsur paksaan dalam jual beli tersebut.¹⁷

Jurnal yang disusun oleh Wahyudin dengan Judul “Perlindungan Konsumen Mengenai Penjualan Tiket Ganda (Studi Di PO.Sinar Rejeki)”. Jurnal ini membahas terkait penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam penjualan tiket PO.Sinar Rejeki, suatu perusahaan otobus di daerah Mataram. Penulis menjelaskan bahwa penyebab terjadinya tiket ganda ini adalah perbuatan beberapa makelar atau calo yang memnafaatkan kelemahan dari PO. Sinar Rejeki. Padahal sudah menjadi suatu kewajiban utama suatu perusahaan untuk menerbitkan suatu dokumen pengangkutan sebagai imbalan atas haknya dalam memperoleh pembayaran biaya pengangkutan. Ketentuan ini dimaksudkan agar calon penumpang yang telah terlebih dulu melaksanakan keajaibannya sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang telah disepakati oleh ekdua belah pihak. Penulis menarik eksimpulan dalam penjelasannya bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 8

¹⁷ Neno Rumanah, Jamaluddin, Ahmad Zaini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Tiket Wisata pada Hari Libur dan Hari Biasa”, *An-Nuqud: Journal of Islamic Economics*. Vol.1, No.2, (2022). <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/annuqud/article/view/359> diakses 22 Februari 2024 pukul 22.15 WIB.

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam penjualan Ticket Ganda yaitu memberikan hak-hak kepada konsumen untuk memperkuat kedudukan konsumen yang lemah sehingga konsumen dapat menggugat semua kerugian yang telah di alami konsumen dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengamanatkan pembentukan Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) pada setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada konsumen melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti yang tercantum dalam dalam Pasal 49 UUPK.¹⁸

Untuk mempermudah dalam memahami antara perbedaan dan persamaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan diteliti, maka dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nisvi Royhan Sirvani	“Implementasi Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Tarif PNBPN Terhadap Penerapan Retribusi Tiket Masuk di Pariwisata (Studi Kasus Wisata Taman Nasional Bromo tengger Semeru	Sama-sama mengkaji terkait penerapan retribusi tiket masuk pada tempat wisata.	Dalam skripsi yang ditulis oleh Nisvi Royhan Sirvani, penerapan retribusi tiket ganda ditinjau permeberlakuannya melalui sudut pandang Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Tarif PNBPN di kawasan Pariwisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sedangkan yang akan peneliti kaji yaitu analisis

¹⁸ Wahyuddin. 2013. Perlindungan Konsumen Mengenai Penjualan Tiket Ganda (Studi Di PO. Sinar Rejeki). Universitas Mataram.

		Kabupaten Probolinggo		penerapan retribusi tiket ganda ditinjau dari perspektif Hukum Islam.
2.	Nana Desy Natalia	“Analisis Penerimaan Retribusi Objek Wisata Guci Kabupaten Tegal”	Sama-sama meneliti tentang retribusi tiket objek wisata Guci.	Nana Desy Natalia memfokuskan penelitian terhadap hasil retribusi tiket masuk yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan realisasinya terhadap pembangunan daerah. Sedangkan yang akan peneliti kaji ialah tentang sistem retribusi tiket ganda yang diberlakukan di objek wisata Guci dalam perspektif Hukum Islam.
3.	Holilur Rohman	“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”.	Sama-sama mengkaji terkait penerapan retribusi tiket masuk pada tempat wisata.	Holilur Rohman meneliti terkait bagaimana implementasi Peraturan Daerah setempat tentang alokasi pajak daerah yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pajak dan Retribusi daerah. Sedangkan peneliti akan mengkaji bagaimana pelaksanaan retribusi tiket ganda ini secara sistematis melalui sudut

				pandang Hukum Islam.
4.	Neno Rumanah, Jamaluddin, Ahmad Zaini	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Tiket Wisata Pada Hari Libur Dan Hari Biasa”.	Smaa-sama mengkaji terkait perbedaan harga tiket masuk pariwisata.	Dalam jurnal yang terbitkan, penulis mendeskripsikan mengenai perbedaan harga tiket masuk yang dipengaruhi oleh hari biasa dan libur. Dua faktor tersebut yang menjadi pembahasan utama dalam jurnal . sedangkan peneliti dalam hal ini membahas perbedaan harga tiket masuk yang terjadi di objek wisata Guci dipe garuhi oleh kebijakan pengelola yang diterapkan mulai tahun 2017.
5.	Wahyudin	“Perlindungan Konsumen Mengenai Penjualan Tiket Ganda (Studi Di PO.Sinar Rejeki)”	Sama-sama membahas mengenai perbedaan harga tiket.	Wahyudinm dalam jurnalnya menjelaskan bahwa penjualan tiket ganda ini dipengaruhi oleh makelar yang membuat penjualan tiket itu terbagi ke beberaoa oranga sing yang memanipulasi jenis tiket. Sedangkan yang akan dibahas oleh peneliti adalah kebijakan mengenai retribusi tiket ganda di objek wisata Guci yang disebabkan karena

				adanya pengelolaan lebih lanjut terkhusus untuk wisata pancuran 13.
--	--	--	--	---

F. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini, maka penulis memberi penjelasan secara rinci tentang garis besar sistematika kepenulisan yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut :

BABI : Poin pertama dalam bab ini memuat latar belakang masalah, dalam latar belakang masalah dijelaskan mengenai konteks dasar munculnya permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Selanjutnya memuat tentang definisi operasional yang merupakan pengertian dari kata-kata yang termuat dalam judul penelitian. Poin yang ketika berisikan rumusan masalah yang memuat pertanyaan terkait latar belakang masalah. Kemudian berisi juga mengenai tujuan serta manfaat penelitian yang dikhususkan terhadap jawaban atas rumusan masalah yang sudah dibuat. Sedangkan manfaat penelitian adalah hasil yang ingin dicapai untuk penulis, instansi, maupun masyarakat selaku pembaca. Poin pembahasan selanjutnya menjelaskan tentang relevansi penelitianpenelitian sebelumnya dengan fokus penelitian yang dibuat oleh penulis, yakni kajian pustaka. Pada poin pembahasan berikutnya, berisi tentang metode penelitian yang diterapkan penulis dalam menganalisis problematika yang tertuang dalam rumusan masalah. Terakhir, ditutup dengan sistematika pembahasan yang berisi konsep dan muatan pembahasan dalam skripsi ini.

BAB II : Landasan teori. Berisikan tinjauan umum tentang konsep umum mengenai objek wisata Guci, proses terbentuknya suatu kebijakan, faktor-faktor yang menyebabkan diberlakukannya suatu kebijakan, sampai pada penerapan kebijakan tiket ganda di objek wisata Guci.

BAB III : Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan tentang mengenai metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam meneliti permasalahan ini, mulai dari jenis, sumber data, sampai dengan analisis data.

BAB IV : Penutup, dalam bab ini penulis akan menyampaikan hasil dan rangkuman yang memuat jawaban dari setiap rumusan masalah. Sementara itu, dibagian saran memuat anjuran dan masukan terkait topik permasalahan yang diangkat oleh penulis, dengan harapan akan memberikan suatu gambaran baru dan kontribusi dimasa yang akan datang, terutama terhadap kebijakna tiket ganda yang diberlakukan di objek wisata Guci.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD, JUAL BELI, DAN

GARAR

A. Akad dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Secara bahasa, akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali pada bentuk ikatan atau penghubung terhadap dua hal.¹ Akad juga dapat diartikan sebagai ikatan yang terdapat diantar ujung suatu perkara.² Akad, dalam istilah, merupakan suatu ikatan dari niat individu dengan objek tertentu yang melibatkan komitmen yang diatur oleh syariat. Secara umum, akad juga dipahami sebagai sesuatu yang diikat oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan pernyataan yang bersifat wajib. Dalam hukum Islam, akad dianggap mulai berlaku sejak munculnya pernyataan yang berkaitan dengan penawaran dan penerimaan, yang sering disebut ijab kabul.

Menurut para ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, akad diartikan sebagai semua jenis kesepakatan yang muncul dari kehendak para pihak yang terlibat. Ini mencakup kesepakatan antara dua pihak, seperti dalam jual beli, sewa menyewa, wakalah, dan gadai, serta kesepakatan yang berasal dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan hibah.

¹ Shalah ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm. 26.

² Moh.Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana Press, 2021), hlm. 109.

2. Rukun dan Syarat Akad

Dalam sebuah akad, rukun dan syarat merupakan elemen yang harus ada. Jika salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, akad tersebut bisa dianggap batal atau tidak sah.²¹ Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun dari akad hanya satu yaitu *Ṣīgat* akad yang terdiri dari ijan dan kabul. Ulama hanafiyah memandang bahwa rukun akad adalah hal-hal yang merupakan eksistensi dan esensi dari adanya suatu akad. Dalam singkatnya, akad merupakan suatu ketentuan yang harus ada dalam setiap transaksi dan menjadi pokok dari pelaksanaan transaksi tersebut.²²

Dalam KHES Pasal 22, dijelaskan bahwa rukun akad terdiri dari empat elemen: pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan. Tujuan dari adanya tujuan akad adalah untuk menegaskan dan merinci jenis akad yang dilakukan, serta meminimalisir potensi sengketa antara kedua pihak. Selain itu, Pasal 25 KHES menyatakan bahwa tujuan akad adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan usaha masing-masing pihak yang terlibat.²³

Adapun syarat dari masing-masing rukun adalah sebagai berikut :

a. Dua orang yang berakad (*‘āqidain*)

‘Āqidain adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya menjadi sangat penting sebab akad tidak dapat dilakukan jika tidak ada

²¹ Shalah ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, hlm. 28.

²² Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007), hlm. 52.

²³ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 22.

orang yang berakad. Ulama malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan orang yang berakad haruslah orang yang berakal, sudah *mumayyiz*, dana anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami serta berumur minimal 7 tahun. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hambali mensyaratkan orang yang berakad harus balig, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya.²⁴

Secara umum syarat bagi pihak yang melakukan akad adalah :

- 1) Cakap hukum (*ahliyyāh al-wujūb wa al-adā'*) baik dari segi usia maupun memiliki kemampuan untuk membedakan benar dan salah serta tidak terlarang melakukan perbuatan hukum baik karena gila, idiot, mabut, tidur, dan bangkrut. Dijelaskan dalam KHES Pasal 2 bahwa kriteria cakap hukum bagi seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah.
- 2) Memiliki kewenangan untuk melakukan akad baik kewenangan *aşliyyah* (wilayah *aşliyyah* contohnya pihak penjual aset karena sebagai pemilik aset tersebut) maupun kewenangan *niyabiyyah* (wilayah *niyabiyyah* contohnya adalah pihak penjual bendakarena mendapat kuasa dari pemiliknya untuk menjual benda tersebut).
- 3) Akad dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak yang melakukan akad, dan tidak ada salahs atu pihak yang menolak dan keberatan atas suatu akad yang dilakukan.

²⁴ Syaikh, *Fikih Muamalah*. (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm.24

b. *Ṣīgat* atau ijab kabul

Ṣīgat merupakan pernyataan pihak-pihak yang melakukan akad dan dalam hal ini dinyatakan dalam bentuk ijab dan kabul. Secara bahasa, ijab berarti ungkapan penyerahan barang dan kabul berarti penerimaan atas penyerahan barang.²⁵ Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pengertian ijak secara istilah adalah suatu kehendak yang berasal dari suatu pihak yang disampaikan kepada pihak lain, apa yang disampaikan menjadi wajib baginya dalam hal pihak lain menerimanya.

Jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa ijab adalah pernyataan dari pihak yang berhak mengalihkan kepemilikan barang, meskipun dapat disampaikan di akhir. Sementara kabul adalah pernyataan dari pihak yang akan menjadi pemilik, meskipun bisa disampaikan di awal. Di sisi lain, ulama Hanafiah mengartikan kabul sebagai kehendak yang diungkapkan oleh pihak yang menerima penawaran, berupa penerimaan atau persetujuan terhadap tawaran dari pihak pertama.

Adapun syarat-syarat ijab kabul antara lain :²⁶

- 1) Harus berada dalam satu majelis. Karena ijab itu hanya bisa menjadi bagian dari akad bila ia bertemu langsung dengan kabul. Kesamaan lokasi tersebut dapat disesuaikan seiring dengan perkembangan

²⁵ Shalah ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, hlm. 29.

²⁶ Shalah ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, hlm. 30.

zaman, sehingga akad itu dapat disesuaikan dan bisa berlangsung melalui media daring.

- 2) Hal yang menjadi penyebab terjadinya ijab harus tetap ada hingga terjadinya kabul dari pihak kedua yang ikut dalam akad. Kalaupun ijab tersebut ditarik oleh pihak pertama, lalu datang kabul, itu akan dianggap ijab tanpa kabul, dan hal tersebut tidak bernilai sama sekali.
- 3) Tidak ada hal yang menunjukkan penolakan atau pemunduran diri dari pihak kedua. Karena adanya hal itu membatalkan ijab. Kalau datang lagi penerimaan sesudah itu, sudah tidak ada gunanya lagi, karena ijab tersebut tidak terikat lagi sebelumnya secara tegas sehingga akad dapat dilangsungkan.

c. Objek Akad (*ma'qūd 'alaih*)

Ma'qūd 'alaih adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berupa harta benda, seperti dagangan, benda bukan harta, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah mengupah. Diantara syarat objek akad antara lain :

- 1) Barang tersebut harus suci atau meskipun terkena najis, dapat dibersihkan.
- 2) Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan.
- 3) Komoditi harus bisa diserahkan.
- 4) Barang yang dijual harus milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan.

- 5) Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli apabila merupakan barang yang dijual langsung.
- 6) Tidak sedang dijadikan sebagai objek akad lainnya yang dapat menimbulkan sengketa.

3. Prinsip-Prinsip Akad

Adapun prinsip akad dalam islam, diantaranya :²⁷

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran.

4. Macam-Macam Akad

Pembagian akad berdasarkan keabsahannya dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Akad *ṣāḥiḥ*

Akad *ṣāḥiḥ* merupakan akad yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Ulama Hanafiyah membagi akad *ṣāḥiḥ* menjadi dua macam, yaitu:

²⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), hlm. 23.

1) Akad *nāfiẓ*

Akad *nāfiẓ* merupakan akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

2) Akad *mauqūf*

Akad *mauqūf* merupakan akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini.

b. Akad tidak *ṣahih*

Akad yang tidak *ṣahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat- syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak *ṣahih* di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1) Akad *Bāṭil*

Akad *bāṭil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

2) Akad *Fasid*

Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual

rumah atau kendaraan yang tidak menunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak disebut brand kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad *fasid* mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

5. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir jika disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

- a. Berakhir masa berlaku akad tersebut.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad.
- c. Dalam akad yang sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
 - 1) Jual beli yang dilakukan rusak, seperti terdapat unsur tipu dayadalam salah satu rukun atau syarat.
 - 2) Berlakukanya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.
 - 4) Salah satu pihak meninggal dunia.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Proses transaksi jual beli telah ada sejak zaman dahulu, seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Agama Islam memberikan pedoman

yang jelas mengenai aspek-aspek fundamentalnya, termasuk rukun, syarat, dan bentuk jual beli yang diperbolehkan atau tidak, seperti yang diuraikan oleh para fuqaha. Oleh karena itu, kegiatan jual beli harus dilaksanakan dengan konsisten dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli adalah kesepakatan yang mengikat antara penjual dan pembeli, di mana penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar harga yang ditawarkan. Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bai'* yang mengacu pada proses menjual, menukar, atau mengganti suatu barang dengan barang lainnya.²⁸

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan secara terminologis, jual beli diartikan sebagai transaksi penukaran yang melibatkan barang atau jasa, tidak hanya terbatas pada fasilitas dan kenikmatan.²⁹ Syaikh Muhammad ash-Shalih berpendapat bahwa definisi jual beli secara etimologis lebih umum daripada definisinya secara terminologis. Definisi jual beli secara etimologis adalah mengambil sesuatu meskipun dalam bentuk *'ariyah* (sewa) dan *wadi'ah* (penitipan).³⁰

Dalam Islam, jual beli diartikan sebagai transaksi saling menukarkan harta antara kedua belah pihak, yang disertai dengan

²⁸ Zarul Arifin, "Jual Beli barang bekas melalui bank sampah perspektif hukum ekonomi syariah", *jurnal syariah dan hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 3, <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju/article/view/204> , diakses 29 Mei 2024 pukul 13.39 WIB.

²⁹ Shalah ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, hlm. 88.

³⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), hlm. 2.

pemindahan kepemilikan dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Dalam definisi ini, jual beli mencakup tukar menukar berbagai jenis barang, baik yang bernilai maupun yang telah disepakati bersama dan dibenarkan oleh syariat.³¹

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara tertentu, atau menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara yang bermanfaat. Definisi ini menekankan bahwa jual beli harus dilakukan melalui ijab dan kabul, serta melibatkan barang yang bermanfaat bagi manusia.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Banyak umat Muslim yang kurang memperhatikan aturan dalam jual beli, seringkali mengabaikan status halal atau haram barang yang diperoleh, asalkan meraih keuntungan. Ini merupakan kesalahan yang perlu dihindari agar semua individu dalam perdagangan dapat membedakan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Oleh karena itu, penting bagi mereka yang terlibat dalam usaha, terutama dalam transaksi jual beli, untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keabsahan transaksi, agar usaha yang dijalankan diakui secara hukum dan bebas dari praktik yang tidak dibenarkan.

Jual beli merupakan sarana saling membantu antar sesama manusia dan telah memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah

³¹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 92

SAW. Disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mengizinkan keuntungan dari transaksi jual beli, sementara riba dilarang. Riba adalah tambahan yang diminta oleh pemberi hutang ketika pembayaran hutang ditunda. Terdapat perbedaan antara keuntungan dari jual beli, yang berkaitan dengan perdagangan barang dalam waktu tertentu, dan keuntungan dari riba, yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang. Keuntungan dari jual beli dianggap sah karena Allah menghalalkannya, sedangkan riba dilarang.

3. Rukun dan Jual Beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang perlu dipenuhi agar transaksi dianggap sah menurut syariat. Terdapat perbedaan pandangan antara ulama Hanafiyah dan jumbuh ulama mengenai rukun yang harus ada dalam transaksi jual beli.

a. Rukun Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah, unsur penting dalam transaksi jual beli hanya terdiri dari ijab (ungkapan pembelian dari pembeli) dan kabul (ungkapan penjualan dari penjual). Mereka meyakini bahwa kerelaan (rida) kedua belah pihak merupakan inti dari jual beli. Namun, karena unsur kerelaan ini bersifat tak kasat mata dan sulit dirasakan dari sudut

³² Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag, 2019), hlm. 52.

hati, maka menurut mereka, indikasi kerelaan bisa tercermin melalui ijab dan kabul, atau melalui pertukaran barang dan harga.

Sementara itu mayoritas ulama menyatakan bahwa terdapat empat rukun dalam jual beli :³³

1) Dua orang yang berakad (*muta'āqidain*)

Kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli harus telah balig (dewasa), berakal sehat, mengerti, dan tidak terkena larangan melakukan transaksi. Dalam melakukan transaksi jual beli, dua orang yang berakad terbagi menjadi dua jenis , yakni :

a) *Muta'āqidain* haru memenuhi syarat sebagai orang yang boleh membelanjakan harta, yaitu orang yang telah merdeka, mukallaf, dan pandai. Oleh karena itu, tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum cukup umur, orang gila, dan bseorang budah tanpa izin orang tua atau majikannya.

b) *Muta'āqidain* dalam kondisi berkemauan sendiri dan tanpa paksaan apapun ketika melakukan suatu transaksi. Demikian ini karena prinsip suka sama suka merupakan syarat sah suatu jual beli. Oleh karenanya tidak sah jual beli yang dilakukan dengan adanya paksaan yang tidak benar terhadap salah satu pihak baik penjual maupun pembeli.

³³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), hlm. 3.

2) Objek Jual Beli (*ma'qūd 'alaih*)

Syarat sahnya suatu objek jual beli ada enam, diantaranya :³⁴

- a) *Ma'qūd 'alaih* ada saat terjadinya transaksi. *Fuqaha* sepakat bahwa tidak sah jual beli yang tidak ada saat transaksi berlangsung, seperti menjual buah yang belum jelas baik-buruknya (belum berbuah dan belum jelas kondisi matangnya).
- b) *Ma'qūd 'alaih* merupakan harta atau barang yang bermanfaat. Harta yang dimaksud disini merupakan harta yang menjadi kecenderungan oleh manusia, dapat diberikan, ditahan, dan dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak dapat memunculkan suatu manfaat tidak dapat di kategorikan sebagai harta. Kriteria yang dapat dikategorikan sebagai harta dalam syariat Islam adalah sesuatu yang boleh dimanfaatkan. Sesuatu yang dilarang pemanfaatannya tidak dikategorikan sebagai harta, seperti bangkai, darah, dan lain sebagainya.
- c) *Ma'qūd 'alaih* merupakan hak milik penjual. Hal ini menjadikan sebuah kepemilikan menjadi syarat sah jual beli. Tidak sah suatu akad jual beli apabila barang yang dijual oleh penjual tidak menjadi miliknya secara sempurna.
- d) *Ma'qūd 'alaih* dapat diserahkan saat transaksi berlangsung. Penetapan syarat ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang

³⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia FIQH Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, hlm. 5.

melarang jual beli *garar*, karena tidak menutup kemungkinan adanya cacat yang disembunyikan oleh salah satu pihak ketika barang tersebut ditukarkan.

e) *Ma'qūd 'alaih* dapat diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.

f) *Ma'qūd 'alaih* menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah harus merupakan barang dalam keadaan suci, halal, dan tidak diperjual belikan dalam kondisi yang dilarang.

3) *Ṣīgat* atau ijab kabul

Ijab Kabul terbagi menjadi 2, yakni :

a) *Ṣīgat Qauliyah* (ucapan)

Ijab merupakan lafal yang keluar dari penjual atau orang yang posisinya sama dengan penjual. Kabul adalah lafal yang keluar dari pembeli atau orang yang posisinya sama dengan pembeli.

b) *Ṣīgat Fi'liyah* (perbuatan)

Yaitu perbuatan atau tindakan saling memberi, yakni antara penjual memberi barang dagangan kepada pembeli tanpa ucapan dari kedua belah pihak.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dalam Islam memiliki aturan yang sangat detail dan diatur dalam berbagai hadis dan ayat Al-Qur'an. Tujuannya adalah untuk menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan membawa keberkahan.

Secara umum, jual beli dalam Islam dibagi menjadi dua kategori besar:

a. Jual beli yang diperbolehkan (halal):

- 1) Salam: Jual beli barang yang belum ada (pesanan), dengan pembayaran di muka.
- 2) Murabahah: Penjual memberitahu harga pokok barang dan keuntungan yang ingin diperoleh.
- 3) Istishna: Pemesanan barang yang dibuat khusus sesuai permintaan pembeli.
- 4) Ijarah: Sewa menyewa suatu barang dengan opsi pembelian setelah jangka waktu tertentu.
- 5) Wakalah: Memberikan kuasa kepada seseorang untuk melakukan transaksi jual beli atas nama orang lain.

b. Jual Beli yang Dilarang (Haram):

- 1) Riba: menambah nilai suatu barang atau uang tanpa adanya transaksi yang jelas.
- 2) Garar: transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian yang tinggi.
- 3) Maisir: judi atau perjudian dalam segala bentuk.
- 4) Jual beli barang yang haram: seperti minuman keras, narkoba, dan hewan yang diharamkan.
- 5) Jual beli barang yang bermanfaat namun cara mendapatkannya haram: Seperti hasil curian atau penipuan.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi objek dan Subjek jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ada tiga macam :³⁵

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat Umum.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak.

b. Dari segi objeknya jual beli dibedakan menjadi tiga macam, yakni :

- 1) *Al-bai' al-muqayyadah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.

³⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, hlm. 17.

Bay' al-mutlaq, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *saman* secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.

2) *Al-bai' al-ṣarf*, yakni menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan saman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

3) *Al-bai' as-salam*, dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *saman*, bisa jadi berupa '*ain* bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *saman* dalam akad *salam* berlaku sebagai '*ain*.

c. Jual beli ditinjau dari segi pelaku akad jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni :³⁶

1) Akad jual beli dapat dilaksanakan secara lisan, yang umum dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu, akad dapat diganti dengan isyarat yang merupakan ekspresi alami untuk mengekspresikan kehendak. Dalam akad, yang dipandang adalah maksud atau kehendak, bukan sekadar pembicaraan atau pernyataan.

2) Penyampaian akad jual beli dapat dilakukan melalui utusan, perantara, atau surat-menyurat, yang setara dengan ijab kabul secara

³⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, hlm. 37.

lisan. Contohnya adalah transaksi melalui layanan seperti JNE atau TIKI, di mana penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu majlis akad. Jual beli ini diperbolehkan menurut pendapat syara'. Beberapa ulama menganggap format ini mirip dengan jual beli salam, yang berbeda karena dalam jual beli salam, penjual dan pembeli bertemu langsung dalam satu majlis akad.

- 3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'atah, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab kabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.

C. Konsep *Garar* dalam Jual Beli

1. Pengertian *Garar*

Definisi *Garar* adalah sesuatu yang tidak diketahui bahaya dikemudian hari setelah akad dilakukan oleh kedua belah pihak, dari segi barangnya yang tidak diketahui hakikatnya. Secara bahasa, makna *garar* berarti pertaruhan atau ketidakjelasan. *Garar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dilihat

dari beberapa kata tersebut, yang dimaksud dengan *garar* adalah semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi jual beli.³⁷

Adapun menurut istilah, banyak ulama yang telah memberi batasan makna terhadap *garar* yang nampak saling berbeda tetapi memiliki kedekatan pengertian.³⁸ Diantaranya adalah :

- a. Pendapat Ibnu Taimiyyah tentang *garar* adalah bahwa itu adalah keadaan di mana hasil dari suatu transaksi tidak jelas. Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, *garar* mencakup unsur pertaruhan dan ketidakjelasan, dan ini masuk ke dalam kategori perjudian.
- b. Menurut Ibn Abidin, *garar* adalah keraguan tentang keberadaan fisik suatu objek dalam transaksi. Pendapat ini menekankan ketidakjelasan terhadap apa yang sebenarnya dibeli atau dijual.
- c. Ibn Uhaz berpendapat bahwa *garar* mencakup ketidakpastian yang dialami pembeli tentang barang yang dibelinya atau dijualnya. Ini berarti pembeli tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang barang yang diperdagangkan, sehingga ada ketidakjelasan yang mencakup transaksi tersebut.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *garar* adalah suatu keadaan dalam transaksi jual beli di mana terdapat unsur tipu daya

³⁷ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, hlm. 40.

³⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia FIQIH Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, hlm. 25.

yang merugikan salah satu pihak. Keadaan ini terjadi karena objek yang diperdagangkan tidak dapat dipastikan keberadaannya, jumlahnya, atau ukurannya. Selain itu, *garar* juga terjadi ketika barang yang diperdagangkan tidak mungkin dapat diserahkan atau diterima oleh salah satu pihak. Dengan demikian, *garar* dapat mengakibatkan ketidakpastian dan risiko kerugian bagi pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Ketidaktentuan dan ketidakjelasan dalam transaksi jual beli *garar* dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

a. Ketersediaan Barang

Barang yang diperdagangkan belum jelas apakah ada atau tidak. Ini menciptakan ketidakpastian apakah objek transaksi benar-benar tersedia atau tidak.

b. Kemampuan Penyerahan

Belum jelas apakah barang yang diperdagangkan dapat diserahkan atau diterima oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini menciptakan ketidakpastian mengenai apakah objek transaksi benar-benar dapat dipindahkan ke pihak pembeli.

c. Metode Transaksi

Metode transaksi yang digunakan tidak jelas tetapi menarik perhatian konsumen. Ini dapat menciptakan kesempatan bagi praktik penipuan atau kecurangan terhadap konsumen yang tertarik pada transaksi tersebut.

d. Akad atau Kontrak

Kontrak atau perjanjian yang mendasari transaksi tersebut bersifat tidak jelas, yang berarti ketentuan-ketentuannya ambigu. Hal ini menciptakan ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi.

Ketidajelasan dan ketidaktentuan dalam aspek-aspek transaksi jual beli dapat mengandung unsur *garar*, yang berpotensi menimbulkan risiko kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk memastikan kejelasan dan kepastian mengenai barang yang diperdagangkan serta ketentuan dalam kontrak, guna menghindari praktik-praktik yang merugikan.

2. Hukum Jual Beli *Garar*

Larangan terhadap jual beli *garar* dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika ekonomi yang diajarkan dalam Qur'an dan Hadis. Ayat-ayat Qur'an dan Hadis yang menjadi dasar larangan tersebut antara lain dalam surat al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.³⁹

³⁹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.

Kesimpulan dari larangan dalam ayat tersebut adalah bahwa Allah SWT. melarang kita memperoleh harta orang lain dengan cara yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam, seperti mencuri, mengintimidasi, atau cara tidak sah lainnya. Selain itu, ditekankan agar tidak menggunakan suap untuk mempengaruhi keputusan hakim, karena ini merugikan orang lain dan melanggar prinsip keadilan. Larangan ini mengajarkan pentingnya memperoleh harta dengan cara yang halal dan adil, serta menekankan keutamaan kejujuran dan keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan keuangan.

3. Macam-Macam Jual Beli *Garar*

Dalam konteks hukum keharaman dan kehalalan, jual beli garar dapat dibagi menjadi tiga kategori.⁴⁰

- a. Jika kuantitasnya banyak, maka praktik garar tersebut dilarang berdasarkan kesepakatan umat Islam. Contohnya adalah menjual ikan yang masih berada dalam air atau burung yang masih di udara.
- b. Jika jumlahnya sedikit, maka praktik garar tersebut dibolehkan menurut kesepakatan umat Islam. Contohnya adalah pondasi rumah dalam transaksi jual beli rumah, atau isi bagian dalam pakaian.
- c. Jika kuantitasnya sedang-sedang saja, hukumnya masih menjadi perdebatan di antara ulama. Namun, parameter untuk menentukan banyak

⁴⁰ Abdurrahman asy-Syahir, *Nazhariah al-Gharar fi al-Buyu'* (Kairo: Dar as-Salam, 2005), hlm. 10.

atau sedikitnya kuantitas tersebut dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat

Dalam hukum perjanjian Islam, objek akad merujuk pada hal yang menjadi inti perjanjian dan menimbulkan konsekuensi hukum. Objek akad bisa berupa benda, manfaat benda, jasa, atau pekerjaan, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Kedudukan objek akad sangat penting, karena keberadaannya menentukan keabsahan perjanjian. Oleh karena itu, objek akad harus memenuhi syarat-syarat sah, termasuk bebas dari unsur gharar atau ketidakjelasan. Beberapa jenis garar yang dapat mempengaruhi sah tidaknya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Ketidakjelasan dalam jenis objek akad

Mengetahui jenis objek akad dengan jelas adalah syarat sah dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu, jual beli yang objeknya tidak diketahui dengan jelas dianggap tidak sah secara hukum karena mengandung banyak gharar. Contohnya adalah menjual barang dalam sebuah karung, di mana pembeli tidak tahu pasti jenis barang yang akan dibelinya.

Oleh karena itu, syarat sahnya objek akad harus ditentukan dengan jelas. Ketentuan ini didasarkan pada larangan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW terkait praktik jual beli kerikil, yang mirip dengan perjudian pada zaman jahiliyyah. Dalam praktik ini, pembeli

tidak memiliki pilihan dalam memilih barang, karena objek transaksi ditentukan oleh lemparan batu kerikil.⁴¹

Namun, beberapa ulama mengizinkan transaksi jual beli meskipun jenis objek transaksinya tidak diketahui, dengan syarat pembeli diberikan hak khiyar ru'yah (hak untuk melihat komoditas). Khiyar ru'yah adalah hak bagi pembeli untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau membatalkan jual beli atas suatu objek yang belum dilihatnya pada saat akad dilakukan.⁴²

b. Ketidakjelasan dalam sifat dan ukuran objek transaksi

Tidak sah melakukan jual beli jika kadar barang atau harganya tidak diketahui. Larangan terhadap transaksi semacam ini disebabkan oleh adanya unsur gharar, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dari madzhab Maliki dan Syafi'i.

Pendapat para ulama Maliki dan Syafi'i menegaskan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam mengenai kejelasan dan ketepatan dalam transaksi harus dijunjung tinggi untuk mencegah terjadinya kerugian atau ketidakadilan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

c. Ketidakjelasan dalam materi objeknya

Ketidaktahuan mengenai materi objek transaksi merupakan bentuk dari *gharar* yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai sifat atau kualitas dari

⁴¹ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Stude tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers 2007), hlm. 191.

⁴² Nasrun Harun, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama 2000), hlm. 137.

komoditi yang diperdagangkan, meskipun jenis, macam, dan kadarnya diketahui, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan atau ketidakpastian dalam penentuan.

d. Ketidakjelasan pada waktu akad

Jual beli dengan sistem tangguh bayar atau kredit, jika waktu pembayarannya tidak dijelaskan, termasuk dalam kategori jual beli gharar yang dilarang dalam Islam. Contohnya adalah jual beli habl al-hablah, di mana pembayaran ditunda sampai unta yang dibeli melahirkan anak, dan anak tersebut juga melahirkan. Transaksi ini dianggap tidak sah karena kurangnya kejelasan mengenai waktu atau metode pembayaran. Oleh karena itu, transaksi seperti ini dilarang dalam hukum Islam karena dapat merugikan salah satu pihak.

e. Ketidakmampuan dalam penyerahan objek transaksi

Kemampuan untuk menyerahkan objek transaksi adalah syarat sah dalam jual beli. Jika objek transaksi tidak dapat diserahkan, maka jual belinya secara langsung tidak sah karena terdapat unsur *garar*.


f. Melakukan akad atas sesuatu yang tidak ada

Garar yang dapat mempengaruhi sahnya jual beli adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian terkait dengan objek transaksi. Jika objek transaksi tidak ada, artinya keberadaannya masih spekulatif dan ambigu, maka jual beli tersebut tidak sah dalam hukum Islam. Contohnya adalah jual beli anak unta yang belum lahir atau buah sebelum dipanen. Dalam kasus seperti ini, objek transaksi memiliki sifat spekulatif karena

belum pasti apakah unta akan melahirkan atau buah akan berhasil dipanen. Oleh karena itu, transaksi semacam itu dianggap tidak sah karena melibatkan unsur garar yang dapat merugikan salah satu pihak dalam perjanjian.

g. Tidak adanya hak untuk melihat objek transaksi

Transaksi jual beli yang melibatkan objek yang tidak dapat dilihat oleh salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, pada saat transaksi berlangsung. Dalam jenis transaksi ini, komoditas sepenuhnya dimiliki oleh penjual tetapi tidak dapat dilihat oleh pembeli. Misalnya, jika barang tersebut dikemas dalam wadah tertutup sehingga pembeli tidak bisa melihatnya secara langsung saat transaksi berlangsung. Dalam hukum Islam, transaksi semacam ini dianggap memiliki unsur gharar karena ketidakjelasan mengenai objek transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dapat diartikan sebagai cara untuk melaksanakan teknis dengan menggunakan pemikiran secara sistematis guna mencapai tujuan, sementara penelitian merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan untuk memperoleh fakta-fakta secara teratur demi menciptakan suatu kebenaran.⁴³

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan dan menggali data-data yang diperlukan dalam penelitian secara langsung dari subjek penelitian. Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka akan menghasilkan data deskriptif berisikan hasil analisis yang bertujuan untuk memahami dan mengetahui latar belakang keadaan secara intensif dan bagaimana unit-unit sosial yang meliputi individu, kelompok, instansi, atau masyarakat berinteraksi.⁴⁴ Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji, dan melakukan kunjungan lapangan secara langsung ke Kantor Pengelola Objek Wisata Guci Kabupaten Tegal.

⁴³ Maradis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2024), hlm. 24.

⁴⁴ Almahdi Syahza, *Metodologi Penelitian* (Pekanbaru: UR Press, 2021), hlm. 27.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam analisis data adalah deskriptif normatif.⁴⁵ Dalam hal ini penulis mengkorelasikan antara suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum terkait dengan kebijakan umum, penerapannya, sampai dampak yang dirasakan oleh pihak ketiga. Peneliti dalam hal ini terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik suatu kesimpulan dari fenomena yang ada dan berjalan di lapangan.

Fokus penelitian ini ditujukan terhadap suatu peristiwa yang terjadi di salah satu objek wisata, yaitu mengenai penerapan kebijakan yang ditetapkan oleh pengelola Objek Wisata Guci pada penetapan tiket masuk untuk masuk wilayah Guci dan tiket masuk wisata Pancuran 13.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek dari penelitian ialah sekumpulan orang yang berada dalam suatu lingkungan penelitian yang menjadi sumber informasi. Subjek penelitian juga bisa disebut sebagai orang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang melatarbelakangi suatu penelitian. Adapun subjek penelitian yang terdapat dalam penelitian ini ialah wisatawan, warga setempat, dan pengelola Objek Wisata Guci Kabupaten Tegal.

⁴⁵ I Made Pasek D, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Denpasar: Kencana Press, 2016), hlm. 152.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini objek yang digunakan oleh peneliti yaitu mengenai kebijakan dalam penerapan tiket ganda yang diterapkan di Objek Wisata Guci Kabupaten Tegal.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang didapatkan langsung dari sumbernya.⁴⁶ Data primer didapatkan dari sumber pertama. Sumber data ini dari penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam praktek penerapan kebijakan tiket ganda yang diterapkan di objek wisata Guci. Data tersebut terkumpul melalui proses wawancara dengan pihak pengelola, masyarakat sekitar, dan wisatawan. Data primer ini menjadi sumber acuan utama penulis dalam melakukan penelitian di Objek Wisata Guci Kabupaten Tegal.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain atau pihak yang tidak secara langsung berkaitan dengan penelitian. Data sekunder digunakan untuk menunjang kekurangan dari data primer penulis. Data ini

⁴⁶ Bagja Waluyo, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: PT.Setia Purna Inves, 2017), hlm. 79.

digunakan untuk mendukung dan tetap berkaitan dengan tema pembahasan yang diangkat untuk penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal, skripsi, serta artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat beberapa teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan, identifikasi awal akan dimulai dari seorang atau kasus yang masuk dalam kriteria penelitian, kemudian akan ditemukan responden berikutnya atau unit sampel berikutnya. Adapun prosedur pelaksanaannya akan dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu dasar semua ilmu pengetahuan.⁴⁷

Pengumpulan data dengan observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui suatu pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap suatu keadaan atau perilaku objek sasaran.⁴⁸ Proses observasi ini memudahkan peneliti untuk melihat dunia seperti melihat objek penelitian, menangkap kehidupan berbudaya dari perspektif subjek pada keadaan itu, sehingga peneliti dapat merasakan apa yang sedang dirasakan oleh subjek penelitian tersebut.⁴⁹

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi,

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 310.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 313.

⁴⁹ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 175.

orang yang terlibat didalam kegiatan, waktu kegiatan serta makna yang terkandung yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi terus terang atau tersamar, yaitu suatu teknik pengamatan yang menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa penulis sedang melakukan penelitian.⁵⁰ Kegiatan observasi ini akan peneliti lakukan dengan mengamati fenomena yang terjadi pada tempat penelitian, yakni di Objek Wisata Guci Kabupaten Tegal.

b. Wawancara

Esterberg dalam bukunya Sugiyono mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵¹ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan dengan Pihak Pengelola, Masyarakat Sekitar, dan Wisatawan secara terstruktur. Pada teknik wawancara ini peneliti akan mewawancarai langsung kepada pihak yang telah melakukan transaksi tiket di Objek Wisata Guci

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Dan R&D* , hlm. 312.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Dan R&D* , hlm. 317.

Kabupaten Tegal. Peneliti juga akan melakukan wawancara kepada pihak pengelola dan mesyarakat sekitar mengenai penerapan tiket ganda yang diterapkan di Objek Wisata Guci Kabupaten Tegal. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan metode wawancara secara terstruktur, karena peneliti perlu mendengarkan secara seksama dan teliti serta mencatat informasi penting terkait penelitian yang didapat dari pihak yang diwawancarai. Fokus wawancara dari peneliti akan membahas mengenai kebijakan penerapan tiket ganda di Objek Wisata Guci Kabupaten Tegal.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini terdapat beberapa teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan, identifikasi awal akan dimulai dari seorang atau kasus yang masuk dalam kriteria penelitian, kemudian akan ditemukan responden berikutnya atau unit sampel berikutnya. Adapun prosedur pelaksanaannya akan dilakukan dengan cara: Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku.⁵² Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya menimental dari seseorang. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah dengan mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, atau sumber cetak maupun digital lainnya. Terkait dengan penelitian ini, penulis menggunakan jurnal-jurnal terdahulu sampai

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Dan R&D* , hlm. 329.

peraturan-peraturan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah kaitannya dengan penerapan kebijakan retribusi di objek wisata.

2. Teknik Pengumpulan Data

Sampel dalam penelitian kualitatif seringkali diperdebatkan karena dalam penelitian kualitatif tidak perlu menggunakan sampel. Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan subjek, informan, atau responden. Informan atau responden dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mewakili informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Oleh karena itu, penentuan subjek penelitian bukan pada besarnya jumlah orang yang diperlukan untuk memberi informasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*.

Purposive sampling merupakan salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam suatu penelitian⁵³ *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Pengambilan sampel tersebut mempunyai karakteristik, ciri, atau sifat tertentu.

Metode sampling yang digunakan peneliti digunakan sebagai alat untuk menentukan jenis informan yang dibutuhkan dalam penelitian. Informan yang digunakan oleh peneliti adalah orang yang mempunyai spesifikasi dalam hal pengetahuan mengenai terjadinya praktik tiketing di objek wisata Guci Kabupaten Tegal.

⁵³ Abdul Fatah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harfa Creative, 2023) . hlm.79

E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, dan membuat suatu kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁴ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analisis. Metode ini merupakan metode dengan memaparkan data tentang prosedur perjanjian kerja yang disertai dengan analisis untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan. Cara ini digunakan karena penulis ingin menjelaskan dan menguraikan data-data yang sudah terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang tertuang dalam kata-kata penulis.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 335.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TIKET GANDA PARIWISATA DI OBJEK WISATA GUCI KABUPATEN TEGAL

A. Gambaran Umum Objek Wisata Guci Kabupaten Tegal

1. Sejarah Singkat

Cerita tentang Guci dimulai di sebuah pedukuhan yang bernama Kaputihan, yang berarti belum tercemar atau masih suci. Ini menunjukkan bahwa Kaputihan adalah daerah yang belum dipengaruhi oleh agama dan peradaban lain. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Kyai Ageng Klitik, yang memiliki nama asli Raden Mas Arya Hadiningrat dari Demak.⁵⁵ Setelah beliau menetap cukup lama di lereng Gunung Slamet sejak tahun 1468 M, khususnya di desa Kaputihan, banyak warga dari tempat lain yang mulai berdatangan, sehingga kampung Kaputihan menjadi ramai.

Suatu ketika, Syeh Elang Sutajaya, utusan Sunan Gunungjati (Syeh Syarief Hidayatulloh) dari pesantren Gunungjati Cirebon, datang untuk menyebarkan syiar Islam. Pada saat itu, kampung Kaputihan mengalami pagebluk, di mana bencana alam, penyakit, dan hama menyerang tanaman. Syeh Elang Sutajaya kemudian memohon petunjuk kepada Allah dengan semedi, dan Allah SWT memberikan petunjuk agar masyarakat Kaputihan meningkatkan iman dan taqwa kepada-Nya dengan menggelar tasyakuran,

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Mar'ah selaku pengelola objek wisata Guci. Pada tanggal 04 September 2024 Pukul 12.00 WIB. Di Gerbang Masu Guci.

memperbanyak sedekah, serta bagi mereka yang terkena wabah penyakit, khususnya gatal-gatal, disarankan untuk meminum air dari kendi (guci) yang sudah didoakan oleh Sunan Gunungjati.⁵⁶

Guci yang merupakan peninggalan Elang Sutajaya kini berada di Museum Nasional, setelah pada masa pemerintahan Adipati Brebes, Raden Cakraningrat, membawanya ke museum. Pada kesempatan itu, Sunan Gunungjati juga berkenan mendoakan sumber air panas di kampung Kaputihan agar bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Sejak saat itu, kendi (guci) yang berisi air yang telah didoakan oleh Sunan Gunungjati ditinggalkan di kampung Kaputihan dan menjadi sarana pengobatan. Masyarakat setempat mulai menyebutnya guci, dan Kyai Klitik, sebagai kepala dukuh Kaputihan, mengubah nama dukuh tersebut menjadi Desa Guci, di mana beliau menjadi lurah pertamanya.

2. Profil Objek Wisata Guci

Objek Wisata Guci adalah salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Tegal yang terletak di wilayah Kecamatan Bojong dan Kecamatan Bumijawa. Kawasan ini mencakup dua desa, yaitu Desa Guci dan Desa Rembul, berjarak sekitar 32 km ke selatan dari Slawi, ibu kota Kabupaten Tegal. Terletak di kaki Gunung Slamet dengan ketinggian sekitar 1.050–1.250 mdpl, suhu udara di kawasan ini berkisar antara 20°C pada siang hari dan 17–18°C pada malam hari. Tanahnya yang subur memungkinkan

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Slamet selaku petugas ticketing di gerbang masuk objek wisata Guci. Pada tanggal 04 September 2024 Pukul 11.35 WIB. Di gerbang masuk Guci.

ditemukannya banyak perkebunan milik warga, mulai dari sayuran hingga buah-buahan di sepanjang jalan menuju Objek Wisata Guci.

Sebagai salah satu objek wisata unggulan, Guci selalu ramai dikunjungi, baik oleh wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Objek Wisata Guci menawarkan berbagai spot menarik yang dapat dinikmati, dengan daya tarik utama berupa sumber air panas alami yang berasal dari dalam bumi. Sumber air panas di Guci kaya akan kandungan sulfur (belerang), iodium, dan mineral lain yang tidak berbau, tidak berasa, dan selalu jernih. Suhu airnya sekitar 41°C, sehingga nyaman digunakan untuk berendam.

Di sekitar Objek Wisata Guci, banyak ditemukan curug, yang dalam bahasa Indonesia berarti air terjun, dengan sekitar 10 air terjun di area tersebut. Air terjun yang terkenal antara lain Curug Jedor, Curug Pancuran 13, dan Curug Pancuran 5. Sementara itu, tujuh air terjun lainnya masih kurang dikenal karena akses menuju lokasi yang sulit.⁵⁷

Di Guci, terdapat banyak kolam pemandian air panas, baik yang terbuka maupun tertutup. Ada pemandian yang masih bersifat tradisional hingga yang modern, seperti kolam renang dengan seluncur yang biasa disebut water boom. Pemandian air panas terbuka yang terkenal di Guci meliputi Pemandian Pancuran 13, Pancuran 7, Pancuran 5, Kolam Renang Duta Wisata, Kolam Renang Barokah, Kolam Renang Mega Indah, Water

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Slamet selaku petugas ticketing di gerbang masuk objek wisata Guci. Pada tanggal 04 September 2024 Pukul 11.35 WIB. Di gerbang masuk Guci.

Boom Guciku, dan Water Boom WAGU (Wana Wisata Guci). Sementara itu, untuk pemandian tertutup, tersedia 20 kamar pemandian yang dapat digunakan oleh wisatawan yang ingin menikmati sumber air panas di Guci.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, kondisi Objek Wisata Guci semakin terawat. Hal ini terlihat dari peningkatan kelengkapan fasilitas pendukung pariwisata, seperti mushola, tempat parkir, toilet, pondok wisata, dan penginapan. Selain itu, kebersihan dan keamanan di sekitar objek wisata juga semakin baik. Masyarakat setempat tampak antusias terhadap perkembangan pariwisata di Guci. Objek wisata Pemandian Air Panas Guci pun menjadi salah satu favorit di daerah tersebut.

Objek wisata Pemandian Air Panas Guci merupakan salah satu objek wisata andalan di Kabupaten Tegal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.⁵⁸ Objek Wisata Pemandian Air Panas Guci telah memberikan beberapa dampak positif bagi masyarakat sekitar, diantaranya:

1. Memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah kabupaten Tegal
2. Membuka peluang usaha, Membuka kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan melestarikan kekayaan alam dan hayati

3. Fasilitas Pendukung⁵⁹

a. Pemandian Air Panas Terbuka

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Su'eb selaku koodinator pengelola objek wisata Guci. Pada tanggal 04 September 2024 Pukul 12.15 WIB. Di Kantor Wisata Guci.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Su'eb selaku koodinator pengelola objek wisata Guci.

Pemandian air panas terbuka yang terdapat di Objek Wisata Guci antara lain: pancuran 13, pancuran 7, pancuran 5, dan kolam pemandian atau kolam renang Duta Wisata, Barokah, Mega Indah, Waterboom Guciku.

b. Pemandian Air Panas Tertutup

Pemandian air panas tertutup di Objek Wisata Guci merupakan alternatif lain yang dapat dipilih pengunjung untuk menikmati sumber air panas yang ada di Guci. Di objek wisata ini tersedia 20 kamar pemandian air panas tertutup.

c. Wisata Alam

Selain pemandian air panas ada pula wisata alam lain yang dapat dinikmati wisatawan, yakni: out bound, wana wisata, dan pendakian bukit wisata.

d. Kios Souvenir

Di Objek Wisata Guci tersedia pula kios-kios yang menjajakan cinderamata produksi home industry masyarakat Desa Guci. Mulai dari makanan seperti maisan papaya, ciremai, jus strawberry, dan lain-lain. Ada pula cinderamata lain yang dapat dipilih pengunjung.

e. Agro Wisata

Dikomplek Objek Wisata Guci ada pula berbagai macam agro wisata seperti: kebun strawberry, wortel, kubis, dan lain-lain.


f. Air Terjun Dan Mata Air

Selain daya tarik sumber air panas yang dimiliki, di Guci terdapat pula 7 air terjun dan 6 mata air, yaitu: air terjun Jedor, Sruwit, Sigidong, Pengantaian, Kembar, Awu, dan air terjun Capit Urang. Sedangkan mata airnya yaitu: tuk atau mata air Vagina, Sengang, Konyak, Sepuhan, Pengasih, dan tuk Teyeng.

g. Fasilitas umum

Fasilitas umum yang dimiliki Objek Wisata Guci guna menunjang kelayakannya sebagai objek wisata antara lain: Mushola, toilet, dan tempat parkir.

4. Struktur Organisasi



a. Kepala UPTD Pengelolaan Wisata Kabupaten Tegal

Kepala UPTD Pengelolaan wisata merupakan pejabat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Porapar) yang bertugas dalam

mengelola, mengawasi, serta mengevaluasi berjalannya operasional suatu objek wisata. Adapun kepala UPTD Pengelolaan Wisata di Kabupaten Tegal menaungi 3 (tiga) macam sector wisata, yakni: Objek Wisata Guci, Objek Wisata Pantai Purwahamba Indah (Pur'in), dan Objek Wisata Waduk Cacaban.⁶⁰ Tugas pokok dari Kepala UPTD antara lain :

- 1) Menyusun rencana kerja UPTD Pengelola Objek Wisata berdasarkan rencana program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata.
 - 2) Melakukan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan teknis operasional UPTD Pengelola Objek Wisata.
 - 3) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas.
 - 4) Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas pekerjaan kepada bawahan.
- b. Koordinator Objek Wisata Guci

Koordinator objek wisata adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan objek wisata. Ia melapor langsung kepada Kepala UPTD mengenai pengelolaan objek wisata yang berada di bawah naungannya. Koordinator ini mengelola semua aspek manajerial

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Su'eb selaku koodinator pengelola objek wisata Guci.

dari objek wisata, mulai dari pembangunan operasional, pengelolaan pegawai, kebijakan terkait objek wisata, hingga administrasi.⁶¹

c. Adminitrasi

Bagian administrasi bertanggung jawab dalam mengelola proses tiket masuk pariwisata. Selain itu, bagian ini juga memiliki tugas untuk melaporkan operasional objek wisata setiap bulan kepada koordinator utama. Pelaporan yang dilakukan oleh bagian administrasi mencakup laporan bulanan tentang operasional pegawai, laporan indeks wisatawan, dan laporan kritik serta saran dari pengunjung.

d. Bendahara

Bendahara bertugas untuk mengaudit pemasukan dan pengeluaran dalam operasional objek wisata. Ia bertanggung jawab menyusun laporan keuangan bulanan untuk disampaikan kepada koordinator, yang kemudian akan menjadi laporan lanjutan kepada Kepala UPTD mengenai kondisi keuangan objek wisata.

e. Keamanan

Keamanan merupakan pihak yang melakukan pengamanan terhadap segala kegiatan yang ada dalam objek wisata. Adapun tugas keamanan antara lain :

- 1) Melakukan pengamanan terhadap sarana dan fasilitas pekerja dan konsumen diarea objek wisata.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Su'eb selaku koodinator pengelola objek wisata Guci. Pada tanggal 04 September 2024 Pukul 12.15 WIB. Di Kantor Wisata Guci.

- 2) Mengatur etertiban arus lalu lintas di dalam objek wisata.
- 3) Melakukan serangkaian kegiatan yang dapat meningkatkan keamanan pengunjung.

f. Koordinator Zona

Koordinator zona merupakan orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zona pariwisata. Kondisi wisata Guci yang terbilang luas membuat zona pengawasan dibagi menjadi 4 (empat) pembagian zona dengan kordinator dimasing-masing zonanya.⁶² Koordinator zona bertugas mengelola dan memastikan lingkungan yang mencakupi zona wisata tersebut telah berjalan sesuai dengan alur dan hauan tata kerja. Di samping itu, Koordinator zona juga bertugas dalam pengawasan dan operasional wisata pecahan yang ada di wilayah tersebut agar dapat berjalan dengan baik.

B. Praktik Penerapan Tiket Ganda di Objek Wisata Guci Kabupaten Tegal.

Objek wisata Guci merupakan salah satu sector pariwisata di Kabupaten Tegal yang menawarkan berbagai macam pilihan wisata mulai dari agro wisata, pemandian, penginapan, sampai wahana edukasi belajar. Sebaran wisata yang majemuk ini memberi kelebihan sendiri bagi wisatawan gar dapat mengunjungi tempat wisata sesuai dengan keinginan wisatawan.

Pengelolaan objek wisata Guci dengan sebaran destinasi wisata yang cukup banyak, membuat pihak manajemen yang dalam hal ini dibawah naungan

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Su'eb selaku koodinator pengelola objek wisata Guci.

Kepala UPTD Pengelolaan Objek Wisata harus menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat diberlakukan dan tentunya bermanfaat bagi seluruh pihak baik yang mengelola maupun menikmati wisata di Guci. Kebijakan yang ditetapkan diantaranya adalah pembaruan dalam sistem masuk objek wisata Guci pada bagian tiketing.⁶³

Objek wisata Guci, terhitung mulai tahun 2020 sudah menggunakan sistem *e-tiketing* untuk sistem masuk wisata.⁶⁴ Sistem ini merupakan suatu terobosan baru setelah sebelumnya hanya menggunakan karcis cetak konvensional seperti biasanya. Pembaruan dalam sistem tiket ini memberi kemudahan kepada petugas untuk mengatur dan menetapkan biaya total dari pengunjung yang masuk di dalam Objek wisata Guci. Sebelum diterapkannya sistem *e-tiketing* petugas seringkali mengalami kewalahan dalam melayani wisatawan karena jumlah yang banyak dalam proses sekali masuknya.

Akses *tiketing* ini didapatkan oleh wisatawan ketika melewati gerbang masuk objek wisata Guci. Gerbang masuk objek wisata Guci merupakan akses utama dan akses satu-satunya bagi wisatawan yang akan masuk ke wisata Guci. Selain dari itu, tidak ada akses lain yang digunakan oleh wisatawan untuk masuk kedalam objek wisata Guci. Karena menjadi satu-satunya akses masuk wisata Guci, gerbang masuk ini akan menjadi awal adanya transaksi yang dilakukan oleh wisatawan sebagai pembeli tiket dan pengelola bagian tiketing

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Su'eb selaku koordinator pengelola objek wisata Guci. Pada tanggal 04 September 2024 Pukul 12.15 WIB. Di Kantor Wisata Guci.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Herna selaku petugas tiketing objek wisata Guci. Pada tanggal 04 September 2024 Pukul 13.40 WIB. Di Gerbang Masuk Wisata Guci.

sebagai penjual tiket. Selain daripada transaksi tiket, tidak ada transaksi lain yang terjadi di gerbang masuk wisata Guci.

Wisatawan yang masuk melewati gerbang utama, akan dipatok seharga Rp.10.000., dihari biasa dan Rp.13.000., ketika masuk waktu akhir pekan.⁶⁵ Tarif masuk ini jelas berbeda sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Perbedaan ini disebabkan adanya penambahan fasilitas dan pengamanan yang dilakukan pada akhir pekan. Jika hari biasa tarif yang dikenakan tidak akan menambah fasilitas apapun bagi wisatawan, dan jika akhir pekan, dengan melonjaknya harga tiket masuk, wisatawan akan dijamin dengan akses masuk yang lebih mudah sesuai dengan lonjakan wisatawan yang berkunjung diakhir pekan. Biasanya, wisatawan akan dikenai jumlah total tiket dengan melihat kuantitas wisatawan yang masuk. Hal ini diberlakukan oleh petugas jaga guna menghemat waktu dalam transaksi tiketing yang dilakukan. Karena, jika petugas akan melakukan pembayaran tunai satu per satu, itu akan menambah waktu pembayaran dan akan menyebabkan antrian yang panjang bagi wisatawan.

Tarif masuk yang ditetapkan oleh petugas kepada wisatawan diberlakukan bagi wisatawan yang berasal dari luar. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ada kategorisasi untuk wisatawan yang bebas biaya masuk, yakni wisatawan yang masih berasal dari wilayah Kecamatan Tuwel, Kecamatan Bojong, dan Kecamatan Bumijawa.⁶⁶ Dijelaskan bahwa pemberlakuan gratis tiketing ini mengacu pada adat yang telah turun-temurun

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Su'eb selaku koodinator pengelola objek wisata Guci.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Rudi selaku warga asli Guci. Pada tanggal 04 September 2024 Pukul 14.30 WIB. Di Desa Guci.

dilakukan, mengingat mereka merupakan warga local yang masuk dalam Kawasan Guci, pengelolaan menetapkan kebijakan tersebut agar mereka dapat menikmati wisata asli daerah yang berasal dari daerah mereka sendiri. Pemberlakuan gratis ini mutlak diterapkan kapanpun oleh pengelola, baik hari biasa, akhir pekan, maupun hari besar. Mereka yang masuk kedalam wisata Guci dengan gratis bayar diharuskan membawa bukti keterangan bahwa mereka asli dari daerah tersebut, yakni dengan menggunakan KTP atau hanya sekedar menyebutkan nama Kepala Desa tempat mereka tinggal. Hal itu diyakini sebagai metode untuk mengetahui keaslian daerah asal wisatawan.

Penetapan harga tiket yang diberlakukan oleh petugas, telah mencakupi beberapa fasilitas didalamnya. Diantaranya adalah Pancuran 5, kamar mandi tertutup, dan asuransi. Sayangnya, pembagian terkait dengan benefit yang diperoleh oleh wisatawan tidak tertuang dalam tiket yang didapatkan oleh wisatawan ketika membayar retribusi di gerbang masuk objek wisata Guci. Wisatawan hanya akan mendapat struk total harga yang dikenakan sesuai dengan jumlah wisatawan yang masuk pada saat itu. Pengelola menjelaskan bahwa kebijakan semacam itu memang sudah terjadi dalam kurun waktu yang lama, dengan struk yang tidak mengeneralisir benefit yang didapatkan oleh wisatawan, petugas seringkali mendapat kritik dari wisatawan yang datang, terutama wisatawan yang berasal dari luar daerah. Pada bagian gerbang masuk tidak ada sebaran informasi yang rinci mengenai apa yang akan diperoleh oleh wisatawan ketika sudah membayar retribusi masuk melalui gerbang utama.

Penetapan harga yang ditetapkan oleh pengelola, merupakan harga yang telah disepakati oleh pihak Dinas bersama DPR terkait retribusi masuk objek wisata Guci.⁶⁷ Pengelola menjelaskan, bahwa penetapan harga tersebut murni dari pihak Dinas dan DPR yang merumuskan dan pengelola hanya melaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak terkait. Hal ini menjadi poin yang dijadikan sebagai Haluan dalam menetapkan harga retribusi tiket yang diberlakukan kepada wisatawan.

Jumlah tersebut akan tetap sama dan hanya akan mengalami pelonjakan dihari-hari tertentu. Pihak pengelola menyebutkan, ada 3 waktu yang akan berpotensi menjadi penyebab kenaikan tiket masuk wisata. Tiga waktu tersebut meliputi: Hari Natal, Hari Libur Sekolah, dan Hari Raya. Pasalnya, jumlah wisatawan yang datang ketika hari biasa berada di kisaran 500-600 orang setiap harinya. Jika di akhir pekan jumlah wisatawan akan naik sebanyak 3 kali lipat menjadi 1500-2000 wisatawan perharinya.⁶⁸ Ketika hari libur telah datang, wisatawan akan kembali mengalami kenaikan yang luar biasa menjadi 4000-6000 wisatawan perharinya. Melihat jumlah tersebut, pengelola memberi penjelasan bahwa pelonjakan itu disebabkan oleh banyaknya wisatawan non lokal atau wisatawan yang berasal dari luar Kabupaten Tegal yang memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke objek wisata Guci.

Retribusi tiket yang diterapkan di gerbang masuk objek wisata Guci tidak mengalami perubahan dari masa ke masa. Perubahan yang dirasakan oleh

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku pengelola administrasi objek wisata Guci. Pada tanggal 04 September 2024 Pukul 13.00 WIB. Di Kantor Wisata Guci.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Su'eb selaku koordinator pengelola objek wisata Guci. Pada tanggal 04 September 2024 Pukul 12.15 WIB. Di Kantor Wisata Guci.

wisatawan hanyalah berupa perubahan dari sistem tiket karcis menjadi sistem tiket praktis (*envoche e-ticketing*).

Pihak pengelola dalam hal ini belum melakukan transparansi dalam menetapkan harga tiket yang diberlakukan kepada wisatawan. Pihak pengelola menjelaskan bahwa pemberlakuan retribusi tiket ini hanya berdasar pada instruksi yang telah diberikan oleh Kepala UPTD kepada koordinator objek wisata yang mengelola objek wisata Guci.⁶⁹ Transparansi yang dilakukan oleh pengelola hanya sebatas total harga yang ditetapkan kepada wisatawan sesuai kuantitas wisatawan yang masuk ke objek wisata Guci Kabupaten Tegal.

Selanjutnya, wisatawan yang sudah membayar retribusi masuk di gerbang utama, baru akan melewatinya dan bertemu dengan destinasi wisata lain yang ada di dalam Kawasan Guci. Tercatat ada sebanyak 16 wahana yang terdapat di dalam kawasan Guci. Destinasi yang dituju oleh wisatawan menjadi bervariasi, tergantung pada minat dan kebutuhan wisatawan. Dengan sebaran banyaknya wisata tersebut, wisatawan mengetahui bahwa tidak ada pembayaran ulang yang terjadi ketika masuk suatu objek wisata.⁷⁰ Hal ini disebabkan oleh sistem tiket yang diberlakukan di gerbang awal masuk, dimana wisatawan yang datang tidak diperinci yang tidak mengetahui mengenai adanya pembayaran yang berulang di wisata di dalam kawasan Guci. Adanya pembayaran berulang ini terjadi di banyak wisata, mulai dari Pancuran 13 yang ditarif sebesar Rp.20.000., per orang, Guci Forest sebesar Rp.28.000., per orang, Guci-KU

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu selaku wisatawan objek wisata Guci. Pada tanggal 04 September 2024 Pukul 14.00 WIB. Di Wisata Guci.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Dudung selaku wisatawan objek wisata Guci. Pada tanggal 04 September 2024 Pukul 14.00 WIB. Di Wisata Guci.

sebesar Rp.25.000 per orang, dan masih banyak wisata lain dengan jumlah harga yang berada diatas harga pembelian tiket diawal masuk.

Tidak hanya itu, wisatawan yang masuk bahkan akan dikenakan tarif parkir baru ketika sudah masuk di area wisata Guci. Berbeda dengan beberapa kawasan wisata seperti di Baturaden yang memberlakukan sistem tiket satu pintu, yakni pembayaran diawal masuk dan membebaskan bagi wisatawan yang akan menikmati destinasi wisata sesuai dengan keinginan pengunjung tanpa adanya pembayaran ulang yang diberlakukan. Dengan adanya hal tersebut, wisatawan merasa sangat dirugikan, karena pihak pengelola tidak memberitahui atau memberi transparansi mengenai alokasi tiket yang diberlakukan kepada wisatawan.⁷¹

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, hal semacam ini hampir dirasakan oleh kebanyakan wisatawan yang datang, terutama wisatawan non lokal yang baru pertama datang dan bertepatan pada hari libur nasional.⁷² Pihak pengelola dalam hal ini mengatakan bahwa hal itu sudah terjadi dalam waktu yang lama dan belum adanya kebijakan trobosan yang diberlakukan yang akan memudahkan wisatawan untuk menikmati akses destinasi wisata di kawasan Guci dengan baik.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Didi selaku wisatawan objek wisata Guci. Pada tanggal 04 September 2024 Pukul 14.00 WIB. Di Wisata Guci.

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Asep selaku wisatawan objek wisata Guci. Pada tanggal 04 September 2024 Pukul 14.00 WIB. Di Wisata Guci.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Tiket Ganda Pariwisata Di Objek Wisata Guci Kabupaten Tegal.

Hukum Islam merupakan hukum yang memberikan harapan hidup kepada semua orang untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.⁷³ Hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan diri sendiri, orang lain, lingkungan dan Tuhannya. Lebih spesifik hukum Islam pada penelitian ini fokus mengatur aspek muamalah dalam kehidupan manusia. Prinsip muamalah dalam Islam dipahami sebagai aturan yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah itu diperbolehkan secara hukum kecuali ada dalil yang melarangnya.⁷⁴ Dalam konteks penelitian ini, hukum Islam yang dipakai oleh peneliti ialah fikih muamalah yang membahas kaitannya dengan jual beli. Meskipun secara fungsional muamalah diserahkan kepada manusia, akan tetapi untuk prinsip dasar hubungan tersebut berlandaskan pada ketentuan hukum Islam, sehingga proses kehidupan manusia dalam bermuamalah dapat dilakukan secara syariah.

Dalam bidang muamalah, sesuatu yang dilakukan dan terjadi di masyarakat tidak lepas dari akad yang dilakukan antar elemen. Akad merupakan segala bentuk kesepakatan yang berasal dari suatu kehendak pihak yang berakad, baik dari dua pihak seperti jual beli, sewa menyewa, wakalah, gadai, ataupun kesepakatan yang berasal dari satu pihak seperti wakaf, talak, dan hibah.

⁷³ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017), hlm. 6-8.

⁷⁴ Aryadi, dkk, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm.2

Suatu hal yang harus terdapat dalam sebuah akad adalah rukun dan syarat. Tidak terpenuhinya salah satu rukun ataupun syarat dalam suatu akad, dapat menjadikan suatu akad batal atau tidak sah.⁷⁵

Sementara dijelaskan dalam KHES Pasal 22 disebutkan bahwa rukun akad ada 4 yaitu, pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan. Urgensi dari adanya tujuan suatu akad bertujuan untuk menegaskan dan memerinci jenis akad yang dilakukan dan untuk meminimalisir terjadinya suatu sengketa antara kedua pihak yang berakad. Selanjutnya, dalam Pasal 25 KHES disebutkan bahwa tujuan akad adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang berakad.⁷⁶

Adapun syarat dari masing-masing rukun adalah sebagai berikut :

- a. Dua orang yang berakad (*'aqidain*), yakni :
 - 1) Penjual, yang dalam hal ini adalah petugas tiket
 - 2) Pembeli, yakni wisatawan
- b. *Ṣīgat* atau ijab kabul
- c. Objek Akad (*ma'qūd 'alaih*)

Dalam teori yang telah disebutkan, penerapan kebijakan pembayaran tiket ganda di objek wisata Guci sudah memenuhi rukun dari terjadinya suatu akad atau kesepakatan. Akad ini dijalankan antara kedua belah pihak baik antara penjual atau pembeli yakni wisatawan yang masuk objek wisata Guci. Selain

⁷⁵ Shalah ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, hlm. 28.

⁷⁶ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 22.

itu, akad yang dilakukan menjadi akad yang *bāṭil*.. Akad *bāṭil* merupakan akad yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya.

Dalam islam, pengertian jual beli secara umum adalah transaksi saling menukarkan harta antara kedua belah pihak yang disertai dengan pemindahan kepemilikan dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Dalam definisi ini, pengertian jual beli berarti tukar menukar apa saja, baik antara barang bernilai dengan sesuatu yang telah menjadi kesepakatan bersama yang telah dibenarkan oleh syariat. Kaitannya dengan jual beli, syariat telah menetapkan haluan-haluan atau rukun yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah, yaitu : dua orang yang berakad (penjual dan pembeli), objek akad, ijab kabul.

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut dianggap sah menurut syariat. Ada perbedaan pandangan antara ulama Hanafiyah dan jumbuh ulama dalam menentukan rukun jual beli dalam transaksi jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, unsur penting dalam transaksi jual beli hanya terdiri dari ijab (ungkapan pembelian dari pembeli) dan kabul (ungkapan penjualan dari penjual). Mereka meyakini bahwa kerelaan (*rida*) kedua belah pihak merupakan inti dari jual beli. Namun, karena unsur kerelaan ini bersifat tak kasat mata dan sulit dirasakan dari sudut hati, maka menurut mereka, indikasi kerelaan bisa tercermin melalui ijab dan kabul, atau melalui pertukaran barang dan harga.

Sementara itu mayoritas ulama menyatakan bahwa terdapat empat rukun dalam jual beli:

- a. Dua orang yang berakad (*muta'āqidain*)
- b. Objek Jual Beli (*ma'qūd 'alaih*)

Syarat sahnya suatu objek jual beli ada enam, diantaranya :⁷⁷

- 1) *Ma'qūd 'alaih* ada saat terjadinya transaksi. *Fuqaha* sepakat bahwa tidak sah jual beli yang tidak ada saat transaksi berlangsung, seperti menjual buah yang belum jelas baik-buruknya (belum berbuah dan belum jelas kondisi matangnya).
- 2) *Ma'qūd 'alaih* merupakan harta atau barang yang bermanfaat. Harta yang dimaksud disini merupakan harta yang menjadi kecenderungan oleh manusia, dapat diberikan, ditahan, dan dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak dapat memunculkan suatu manfaat tidak dapat di kategorikan sebagai harta. Kriteria yang dapat dikategorikan sebagai harta dalam syariat Islam adalah sesuatu yang boleh dimanfaatkan. Sesuatu yang dilarang pemanfaatannya tidak dikategorikan sebagai harta, seperti bangkai, darah, dan lain sebagainya.
- 3) *Ma'qūd 'alaih* merupakan hak milik penjual. Hal ini menjadikan sebuah kepemilikan menjadi syarat sah jual beli. Tidak sah suatu akad jual beli apabila barang yang dijual oleh penjual tidak menjadi miliknya secara sempurna.
- 4) *Ma'qūd 'alaih* dapat diserahterimakan saat transaksi berlangsung. Penetapan syarat ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang melarang

⁷⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia FIQIH Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, hlm. 5.

jual beli *garar*, karena tidak menutup kemungkinan adanya cacat yang disembunyikan oleh salah satu pihak ketika barang tersebut ditukarkan.

- 5) *Ma'qūd 'alaih* dapat diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.
- 6) *Ma'qūd 'alaih* menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah harus merupakan barang dalam keadaan suci, halal, dan tidak diperjual belikan dalam kondisi yang dilarang.

c. *Ṣīgat* atau ijab Kabul

Ijab Kabul terbagi menjadi 2, yakni :

1) *Ṣīgat Qauliyah* (ucapan)

Ijab merupakan lafal yang keluar dari penjual atau orang yang posisinya sama dengan penjual. Kabul adalah lafal yang keluar dari pembeli atau orang yang posisinya sama dengan pembeli.

2) *Ṣīgat Fi'liyah* (perbuatan)

Yaitu perbuatan atau tindakan saling memberi, yakni antara penjual memberi barang dagangan kepada pembeli tanpa ucapan dari kedua belah pihak.

Akad jual beli yang dilakukan pada pembayaran tiket di gerbang masuk Guci merupakan jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Hal ini ditinjau dari rukun yang telah terpenuhi dalam akad jual beli yang dilakukan. Permemberlakuan pembayaran tiket ini dilakukan oleh dua orang dengan ijab dan Kabul yang dilakukan secara seketika.

Transaksi yang dilakukan di objek wisata Guci sudah memenuhi keseluruhan dari rukunnya jual beli. Namun, dalam hal objek akad, banyak dari

wisatawan yang kurang memperhatikan atau bahkan melupakan untuk memahami aturan dalam jual beli, sehingga terkadang mereka tidak mempedulikan apakah barang yang diperoleh adalah haram atau tidak, asalkan mereka meraih apa yang dibutuhkan. Hal ini merupakan kesalahan besar yang perlu dihindari, agar semua wisatawan yang terlibat dalam aktivitas perdagangan dapat mengidentifikasi dengan jelas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi keabsahan transaksi tersebut. Tujuannya adalah agar usaha yang dijalankan dapat diakui secara hukum dan terbebas dari praktik-praktik yang tidak dibenarkan.

Menurut ulama Hanafiyah, unsur penting dalam transaksi jual beli hanya terdiri dari ijab (ungkapan pembelian dari pembeli) dan kabul (ungkapan penjualan dari penjual). Mereka meyakini bahwa kerelaan (*rida*) kedua belah pihak merupakan inti dari jual beli. Namun, karena unsur kerelaan ini bersifat tak kasat mata dan sulit dirasakan dari sudut hati, maka menurut mereka, indikasi kerelaan bisa tercermin melalui ijab dan kabul, atau melalui pertukaran barang dan harga. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwa transaksi jual beli harus melibatkan unsur lain berupa dua orang yang berakad (*'Āqidain*).⁷⁸

Pada transaksi jual beli tiket yang diberlakukan di gerbang utama masuk objek wisata Guci, baik dari orang yang melakukan akad, objek akad, sampai dengan ijab kabul yang dilaksanakan sudah sesuai dengan rukun jual

⁷⁸ Shalah ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, hlm. 25.

beli dan dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah secara syariat. Akad yang dilakukan antara wisatawan sebagai pembeli dan pengelola sebagai penjual juga telah didasari asas sukarela atau suka sama suka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak.

Kesepakatan yang ditetapkan di awal pembayaran tiketing berhubungan tiket dan akses yang akan diperoleh oleh wisatawan ketika masuk ke dalam objek wisata, dimana tiket tersebut dijadikan sebagai objek akad dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan besaran Rp.10.000 dan Rp.13.000. Namun, objek akad yang disepakati oleh kedua belah belum termasuk sebagai objek akad yang sempurna. Hal ini dikarenakan tiket yang diperoleh oleh wisatawan tidak mencantumkan apa saja manfaat yang akan diperoleh ketika sudah selesai membayar tiket masuk. Salah satu dampaknya adalah, wisatawan merasa dirugikan dengan sistem yang tidak mentransparansikan mengenai tiket yang menjadi objek jual beli tersebut. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli, apabila salah satu pihak tidak dapat memberikan informasi baik dari keadaan objek barang maupun manfaat dari objek barang maka objek barang tersebut mengandung unsur *garar*.

Garar merupakan sesuatu yang tidak diketahui bahaya dikemudian hari setelah akad dilakukan oleh kedua belah pihak, dari segi barangnya yang tidak diketahui hakikatnya. Secara bahasa, makna *garar* berarti pertaruhan atau ketidakjelasan.⁷⁹ *Garar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dilihat dari beberapa kata tersebut,

⁷⁹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, hlm. 40.

yang dimaksud dengan *garar* adalah semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian.

Adapun menurut istilah, banyak ulama yang telah memberi batasan makna terhadap *garar* yang nampak saling berbeda tetapi memiliki kedekatan pengertian.⁸⁰ Diantaranya adalah:

1. Pendapat Ibnu Taimiyyah tentang *garar* adalah bahwa itu adalah keadaan di mana hasil dari suatu transaksi tidak jelas. Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, *garar* mencakup unsur pertaruhan dan ketidakjelasan, dan ini masuk ke dalam kategori perjudian.
2. Menurut Ibn Abidin, *garar* adalah keraguan tentang keberadaan fisik suatu objek dalam transaksi. Pendapat ini menekankan ketidakjelasan terhadap apa yang sebenarnya dibeli atau dijual.
3. Ibn Uhaz berpendapat bahwa *garar* mencakup ketidakpastian yang dialami pembeli tentang barang yang dibelinya atau dijualnya. Ini berarti pembeli tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang barang yang diperdagangkan, sehingga ada ketidakjelasan yang mencakup transaksi tersebut.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *garar* adalah suatu keadaan dalam transaksi jual beli di mana terdapat unsur tipu daya yang merugikan salah satu pihak. Keadaan ini terjadi karena objek yang diperdagangkan tidak dapat dipastikan keberadaannya, jumlahnya, atau

⁸⁰ Abdurrahman asy-Syahir, *Nazhariah al-Gharar fi al-Buyu'* (Kairo: Dar as-Salam, 2005), hlm. 10.

ukurannya. Selain itu, garar juga terjadi ketika barang yang diperdagangkan tidak mungkin dapat diserahkan atau diterima oleh salah satu pihak. Dengan demikian, garar dapat mengakibatkan ketidakpastian dan risiko kerugian bagi pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Ketidaktentuan dan ketidakjelasan dalam transaksi jual beli garar dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

a. Ketersediaan Barang

Barang yang diperdagangkan belum jelas apakah ada atau tidak. Ini menciptakan ketidakpastian apakah objek transaksi benar-benar tersedia atau tidak.

b. Kemampuan Penyerahan

Belum jelas apakah barang yang diperdagangkan dapat diserahkan atau diterima oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini menciptakan ketidakpastian mengenai apakah objek transaksi benar-benar dapat dipindahkan ke pihak pembeli.

c. Metode Transaksi

Metode transaksi yang digunakan tidak jelas tetapi menarik perhatian konsumen. Ini dapat menciptakan kesempatan bagi praktik penipuan atau kecurangan terhadap konsumen yang tertarik pada transaksi tersebut.

d. Akad atau Kontrak

Kontrak atau perjanjian yang mendasari transaksi tersebut juga bersifat tidak jelas. Ini berarti ketentuan-ketentuan dalam kontrak tidak jelas atau

ambigu, menciptakan ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi.

Dengan adanya ketidakjelasan dan ketidakentuan dalam aspek-aspek tersebut, transaksi jual beli dapat mengandung unsur *garar* dan dapat menimbulkan risiko kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi untuk memastikan kejelasan dan kepastian mengenai barang yang diperdagangkan serta ketentuan-ketentuan dalam kontrak agar menghindari praktik-praktik yang merugikan.

Dalam konteks hukum keharaman dan kehalalan, jual beli *garar* dapat dibagi menjadi tiga kategori:⁸¹

- a. Jika kuantitasnya banyak, maka praktik *garar* tersebut dilarang berdasarkan kesepakatan umat Islam (*ijma'*). Contohnya adalah menjual ikan yang masih berada dalam air atau burung yang masih di udara.
- b. Jika jumlahnya sedikit, maka praktik *garar* tersebut dibolehkan menurut kesepakatan umat Islam (*ijma'*). Contohnya adalah pondasi rumah dalam transaksi jual beli rumah, atau isi bagian dalam pakaian.
- c. Jika kuantitasnya sedang-sedang saja, hukumnya masih menjadi perdebatan di antara ulama. Namun, parameter untuk menentukan banyak atau sedikitnya kuantitas tersebut dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat

⁸¹ Abdurrahman asy-Syahir, *Nazhariah al-Gharar fi al-Buyu'* (Kairo: Dar as-Salam, 2005), hlm. 10.

Berdasarkan ketentuan diatas, praktik penerapan tiket ganda di objek wisata Guci dengan penerapan sistem tiket ganda berupa pembayaran diawal masuk objek wisata ditambah dengan pembayaran ulang di destinasi wisata di dalam kawasan Guci terdapat unsur *garar* dalam tiket yang dijadikan sebagai objek akad yang dilakukan antara wisatawan dengan pihak pengelola wisata.

Pemberlakuan sistem tiket yang diterapkan di objek wisata Guci mengandung beberapa unsur dalam objeknya, diantaranya : ketidakjelasan dalam jenis objek akad, ketidakjelasan dalam materi objeknya, tidak adanya hak untuk melihat objek transaksi. Keseluruhan unsur tersebut terjadi dan dilakukan dalam setiap akad yang dilakukan antara wisatawan dan petugas penjual tiket setiap harinya.

Unsur *garar* yang terkandung dalam transaksi jua beli tiketing tersebut merupakan praktik yang terjadi setiap harinya di objek wisata Guci. Kuantitas jumlah pengunjung yang rata-rata mencapai 500 orang perhari membuat transaksi ini dipraktikan dan dilakukan oleh seluruh wisatawan yag masuk kecuali wisatawan local yang masuk tanpa dikenai tarif masuk.

Kuantitas tersebut merupakan kuantitas yang sangat banyak dan terjadi secara berulang. Namun, pengelola masih mempunyai kemampuan untuk memberikan rincian yang lengkap kepada wisatawan mengenai alokasi dari tiket yang telah diperjualbelikan. Dalam hal kemampuan dalam penyerahan, hal ini menjadi penting dilakukan oleh pengelola selaku penjual tiket.

Untuk meniadakan unsur *garar* tersebut, pengelola dapat mentransaparansikan alokasi tiket yang diperoleh oleh wisatawan saat masuk

objek wisata, dengan data yang diketahui oleh wisatawan yang memanfaatkan tiket tersebut, untuk mengakses destinasi wisata di dalam Kawasan Guci tersebut tanpa adanya pembayaran ulang baik untuk parkir ataupun destinasi wisata lain yang akan dituju oleh wisatawan ketika di objek wisata Guci Kabupaten Tegal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Praktik penerapan tiket ganda pariwisata yang diterapkan di Objek Wisata Guci Kabupaten Tegal merupakan sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tegal yang selanjutnya tugas ini dijalankan oleh Kepala UPTD Pengelolaan Objek Wisata Kabupaten Tegal. Penerapan tiket ganda tersebut didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak dinas terkait dengan pemberlakuan tiketing beserta nominal yang ditetapkan. Selanjutnya destinasi wisata yang ada di dalam wisata Guci merupakan destinasi wisata yang masih dalam naungan Dinas Pariwisata Kab.Tegal. harga tiket masuk dari hari biasa dengan hari libur (sabtu & minggu) dengan rincian ketika hari biasa berada di jumlah Rp.10.000 per wisatawan dan Rp.13.000 per wisatawan ketika masuk waktu akhir pekan.
2. Berdasarkan ketentuan yang diterapkan Pengelola Objek Wisata Guci Kabupaten Tegal kepada wisatawan kaitannya dengan sistem tiketing yang diterapkan menjadi akad yang *bātil* , karena objek akad yang digunakan dalam akad yang berlaku berupa tiket yang dijual, mengandung unsur ketidakjelasan. Akad jual beli yang dilakukan juga termasuk jual beli yang dilarang sebab mengandung unsur ketidakjelasan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya informasi mengenai alokasi tiket, pembagian tiket dengan harga yang telah ditetapkan diawal oleh pengelola.. Unsur *garar*

yang terkandung dalam objek akad ini mempunyai kadar yang banyak. Hal ini dikarenakan objek akad yang diberlakukan tidak diketahui secara mendetail oleh wisatawan yang masuk. Dengan demikian, wisatawan yang masuk akan dikenakan pembayaran ulang ketika masuk destinasi wisata yang dituju. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menemukan data bahwa wisatawan merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut. Namun, pengelola masih mempunyai kemampuan untuk memberikan rincian yang lengkap kepada wisatawan mengenai alokasi dari tiket yang telah diperjualbelikan. Dalam hal kemampuan dalam penyerahan, hal ini menjadi penting dilakukan oleh pengelola selaku penjual tiket.

B. Saran

1. Bagi pengelola, objek wisata Guci Kabupaten Tegal, akan menjadi llangkap yang baik ketika ada pembenahan mengenai sistem tiketing yang diterapkan di objek wisata terkait, mengingat objek wisat Guci merupakan salah satu destinasi wisata yang selalu ramai baik dihari kerja maupun hari libur. Selaras dengan bertambahnya animo masyarakat yang berkunjung ke objek wisata Guci, maka selaras pula dengan perkembangan yang digalakan oleh pihak pengelola. Basis sistem tiket yang diberlakukan menjadi penting untuk dilakukannya tranparansi mengenai alokasi dan manfaat apa saja yang akan diperoleh oleh wisatawan, sekalipun ada tarif yang yang diberlakukan ketika sudah masuk ke Kawasan Guci, informasi tetap harus sudah disampaikan kepada wisatawan baik melalui platform online maupun offline ditempat wisata secara langsung.

2. Bagi wisatawan, menjadi solusi yang baik ketika mengenali terlebih dahulu destinasi wisata yang akan dituju ketika liburan, hal ini akan meminimalisir kerugian baik materil maupun no materil. Pemahaman mengenai objek wisata akan mempermudah wisatawan dalam mempersiapkan dan mengalokasikan setiap kebutuhan kaitannya dengan pariwisata



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Stude tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers 2007.
- Arifin, Zarul. “Jual Beli barang bekas melalui bank sampah perspektif hukum ekonomi syariah”, *jurnal syariah dan hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 3, <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju/article/view/204>.
- Aryadi, dkk, *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Asy-Syahir, Abdurrahman dan Nazhariah al-Ghafar fi al-Buyu'. Kairo: Dar as-Salam, 2005.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Dkk, *Ensiklopedia FIQIH Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.
- Bafadhal, Aniesa Samira. *Perencanaan Bisnis Pariwisata*. Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Fatah, Abdul. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative, 2023.
- Hasan, Akhmad Faroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Maradis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2024.

- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media. 2017.
- Mufid, Mohamad. *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana Press, 2021.
- Munib, Abdul. "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)", *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Islam*, Vol.5, No.1, Februari 2018. <https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/363>.
- Nasrun, Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama 2000.
- Natalia, Nana Desy. "Analisis Penerimaan Retribusi Objek Wisata Guci Kabupaten Tegal", *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2015.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Pasek D, I Made. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Denpasar: Kencana Press, 2016.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ria, Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017.
- Ria, Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017.
- Ridwan, *Fiqh Perburuhan*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007.
- Rohman, Holilu. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah", *Skripsi* diterbitkan. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022).

- Rumanah, Neno, Jamaluddin, Ahmad Zaini. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Tiket Wisata pada Hari Libur dan Hari Biasa”, *An-Nuqud: Journal of Islamic Economics*. Vol.1, No.2, (2022).
https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/annuqud/article/view/359_
- Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik. Teori Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.
- Sirvani, Nisvi Royhan. “Implementasi Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Tarif PNBP Terhadap Penerapan Retribusi Tiket Masuk di Pariwisata (Studi Kasus Wisata Taman Nasional Bromo tengger Semeru Kabupaten Probolinggo”, *Skripsi* diterbitkan (Jember; Institut Agama Islam Jember, 2021).
- Sunaryo, Agus dkk. *Metode Penelitian Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: t.p, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Dan R&D*.
- Syahza, Almahdi. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: UR Press, 2021.
- Syaikh, *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag. 2019.
- Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Wahid, Nur. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Teori dan Regulasi*. Purwokerto: Wawasan Ilmu, 2022.

Wahyuddin. 2013. *Perlindungan Konsumen Mengenai Penjualan Tiket Ganda (Studi Di PO. Sinar Rejeki)*. *Skripsi* diterbitkan : (Mataram: Universitas Mataram, 2013).

Waluyo, Bagja. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2017.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Hamdi selaku Supervisor Pancuran 13



Wawancara dengan Ibu Sumiasih selaku wisatawan



Retribusi Tiket Masuk Gerbang Guci



Wawancara dengan Bapak Rudi selaku warga asli Guci



Wawancara dengan Bapak Sueb selaku Koordinator Objek Wisata Guci



Wawancara dengan Bapak Asep selaku wisatawan Guci.



Wawancara dengan Bapak Devri selaku Pengelola Ow Baturaden



HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Su'eb selaku koordinator pengelola objek wisata Guci Kabupaten Tegal.

1. Bagaimana bentuk pengelolaan objek wisata Guci dan struktur kepengurusannya ?

Jawab : objek wisata Guci itu wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal. Dibawahnya lagi ada Kepala UPTD yang bertanggung jawab atas 3 kawasan wisata, yakni: Pantai Purwahamba Indah, Waduk Cacaban, dan Guci. Kebetulan di Guci saya yang bertanggung jawab sebagai koordinator lapangan. Untuk dinas biasanya sebatas mengawasi dalam kurun waktu 1 bulan 1 kali, selebihnya diserahkan kepada masing-masing koordinator pariwisata.

2. Terkait dengan kebijakan ticketing yang diberlakukan, itu bagaimana menerapkannya ?

Jawab : kalau untuk ticketing sendiri, itu sudah ditetapkan langsung oleh dinas, dan sudah dilaksanakan sesuai dengan arahan DPR kabupaten, jadi dinas melalui saya itu menerapkan harga sesuai dengan hasil rapat DPR untuk masing-masing tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Tegal. Dan sekarang kami berkerja sama dengan Bank Jateng untuk pembayaran via online, jadi langsung tersambung kesana.

3. Mengenai ticketing itu sendiri, siapa yang menetapkan dan apa yang menjadi pertimbangan ?

Jawab : kalau untuk harga, yang menetapkan itu dari DPR, harga yang ditetapkan sekarang sebesar Rp.10.000 itu yang menetapkan dari DPR, kami hanya melaksanakan sesuai dengan keputusan yang telah dibuat.

4. Apakah ada regulasi yang mengatur terkait dengan pemberlakuan harga tiket ?

Jawab : ad aitu regulasinya, tapi saya sedikit lupa, jadi dinas yang mengetahui lengkapnya.

5. Berapa jumlah wisatawan yang datang mengunjungi objek wisata Guci setiap harinya ?

Jawab : kalau untuk wisatawan sendiri kisaran 500-600 orang dihari biasa, dihari minggu bisa mencapai 1500-2000 dan kalau hari libur atau hari raya bisa melonjak sampai 3000 lebih wisatawan.

6. Apakah ada pemberitahuan mengenai kebijakan tiket yangd iterapkan ?

Jawab : kalau untuk ticketing, memang tidak ada pemberitahuan, itu sifatnya langsung dari pusat, dan untuk destinasi wisata yang ada didalamnya juga ada informasinya tapi di dalam, diluar hanya transaksi tiket saja, dan hanya ada papan informasi mengenai tiket masuk.

7. Alokasi tiket itu meliputi apa saja ?

Jawab : alokasi tiket itu digunakan untuk retribusi masuk, pancuran 5 dan asuransi pengunjung, jadi sebatas itu saja.

Wawancara dengan Bapak Hamdi selaku Supervisor Pancuran 13 objek wisata
Guci Kabupaten Tegal

1. Sejak kapan pancuran 13 didirikan ?

Jawab : sejak Guci itu ada, dari awal yang buka terlebih dahulu itu Pancuran 13, yang lainnya masih bersifat wisata yang abru didirikan.

2. Bagaimana prosedur pengelolaan wisata Pancuran 13 ?

Jawab : di Pancuran 13 itu diawasi oleh supervisor, kalau untuk ketentuan yang di dalamnya itu juga diatur oleh pengelola.

3. Sebelum covid-19, Pancuran 13 tidak menetapkan tiket masuk, namun setelahnya ditetapkan tarif masuk, apa yang menjadi penyebabnya ?

Jawab : itu karena pengelolaannya diambil alih oleh PT.Barokah, jadi setelah covid, Pancuran 13 itu mulai menetapkan pembayaran yang relative lumayan untuk wisatawan yang masuk ke Pancuran 13.

4. Bagaimana respon dari wisatawan mengenai kebijakan yang diterapkan ?

Jawab : waktu awal diberlakukan banyak complain yang masuk mengenai tiket yang diberlakukan, setelah itu kami evaluasi dan menetapkan harga yang tidak terlalu tinggi dan memberi informasi melalui gerai tiket yang ada di depan pintu masuk, dulunya wisatawan tinggal masuk saja.

5. Apakah ada pemberitahuan atau informasi yang memuat tentang retribusi tiket ?

Jawab : ada, di pintu masuk Pancuran, akalu digerbang utama tidak ada.

6. Kenaikan yang ditetapkan dalam penetapan tarif tiket, disebabkan oleh faktor apa saja ?

Jawab : Sebagian besar itu karena bertambahnya fasilitas tambahan seperti kamar mandi, mushola, dan relokasi tempat pemandian air panas yang ada didalamnya, karena terkadang banyak yang rusak dimakan waktu, dan terakhir untuk pembenahan gerai tiket yang ada di depan.



Wawancara dengan Bapak Asep selaku wisatawan asal Kabupaten Kuningan.

1. Sudah berapa kali mengunjungi objek wisata Guci ?

Jawab : ini pertama kali saya kesini, bersama perangkat desa, karena kebetulan sedang ada acara fun gathering dengan seluruh perangkat desa ke Guci.

2. Sebelum datang, apakah bapak mencari informasi seputar objek wisata Guci ?

Jawab : tidak, saya dengan perangkat desa lainnya tidak tau dan tidak mencari informasi mengenai Guci, yang kami tahu hanya sebatas Guci yang menawarkan banyak wisata pemandian air panasnya, itu yang kami tahu mengenai Guci.

3. Bagaimana kondisi objek wisata guci sekarang ?

Jawab : cukup bagus, banyak pilihan wisatanya.

4. Mengenai kebijakan ticketing yang dilakukan, apakah sebelumnya bapak sudah mengerti ?

Jawab : kalua untuk ticketing sendiri kami belum tahu, tadi pas awal masuk gerbang sudah ditarik tapi ternyata ada biaya parkir lagi, dan ketika masuk ke wisata yang lain ternyata juga dikenakan tarif, saya taunya pembayaran hanya satu kali, sekalipun ada bayar lagi juga untuk makan minum tapi ternyata wisatanya juga mbayar ketika akan masuk.

5. Bagaimana tanggapan bapak mengenai system tiket yang diberlakukan di objek wisat Guci ?

Jawab : kalo untuk saya sendiri, itu membingungkan, banyak bayar tiket dan karcisnya, harusnya 1 pintu tapi sudah termausk keseleuruhan wisata, dan

tadi juga tidak ada informasi mengenai tiket lagi, itu hanya disebutkan di depan pintu masuk wisata tambahan, kalau sudah diberitahu diawal kan jadi sudah bersiap.

6. Apakah bapak merasa keberatan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pengelola ?

Jawab : keberatan tentu, apalagi seperti saya yang baru pertama kali masuk ke Guci, seharusnya pihak pengelola juga memberi informasi atau sebaran mengenai pembayaran, disini kan banyak wisata, kami tidak tahu mana yang bisa masuk gratis atau bayar lagi, akalu tahu kan kami tidak bingung dan langsung menuju destinasi wisata yang akan dituju.



Wawancara dengan Ibu Sumiyati selaku wisatawan dari Kabupaten Tegal.

1. Sudah berapa kali berkunjung ke objek wisata Guci ?

Jawab : sudah sekitar 4-5 kali saya berkunjung ke Guci, karna saya masih dari tegal jadi saya sering kesini mulai tahun 2018 sebelum Covid menyerang.

2. Bagaimana kondisi objek wisata guci sekarang ?

Jawab : kalo dulu, Guci itu ramai sekali walau hari biasa, tapi sekarang lebih sepi dan ramai cuma ketika hari libur atau hari besar saja, dulu belum ada ticketing di sini (Pancuran 13), sekarang sudah ada dan ditarif Rp.20.000, nambahnya dibagian kamar mandi saja, kalua yang lainnya masih sama, dan dulu hanya sedikit wisatanya, sekarang sudah banyak tersebar sampai ke bagian atas bukit, padahal dulunya tidak ada apa-apa dia atas sana.

3. Mengenai kebijakan ticketing yang dilakukan, apakah sebelumnya Ibu sudah mengerti ?

Jawab : kalo saya sendiri tidak tahu, dulu itu tidak bayar sebelum Covid, tapi setelah covid dan masuk kesini ketika Sudha dibuka lagi, masuk ke Pancuran 13 jadi berbayar, ditetapkannya juga sedikit mahal, amaknnya banyak yang memilih ke GUCIKU atau Guci Forest yang mungkin lebih terjangkau harganya.

4. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai kebijakan ticketing tersebut ?

Jawab : saya sendiri awalnya kaget dengan perubahan harga masuk ke wisata, karena dulunay tidak berbayar, kalua untuk berdua atau ebrtiga mugnkun cukup trjangkau, tapi kalua untuk yang satu rombongan itu cukup mahal, karena sudah bayar untuk masuk, parkir, dan wisata lain, belum

kalua ada yang mau enikmati keliling dengan kuda, itu pasti bayar lagi,
makannya mending ke salah satu wisata tapi dipuaskan di wisata tersebut.



Wawancara dengan Bapak Rudi selaku warga asli Guci.

1. Apakah ada perubahan yang signifikan di objek wisata Guci dari dulu-sekarang ?

Jawab : Guci itu dulunya Cuma sedikit wisatanya, hanya Pancuran 13 dan Pancuran 5, sekarang sudah bertambah banyak, ada GUCIKU, Guci Forest, dan wisata Baron Hill juga ada, spot foto juga ada didalamnya, yang paling banyak perubahan ya di sektor penambahan wisata saja, selebihnya paling cuma perbaikan fasilitas saja.

2. Terkait dengan ticketing yang diberlakukan, apakah warga sekitar turut andil dalam menetapkannya ?

Jawab : kalo untuk ticketing, itu yang menetapkan pengelola, dari masyarakat memang digratiskan masuk kalo melewati gerbang Guci, dan masyarakat cuma sekedar mencari nafkah dari datangnya wisatawan tidak sampai merumuskan kebijakan-kebijakan di Guci.

3. Dengan kebijakan yang diterapkan, apakah mempengaruhi animo masyarakat yang berkunjung ke objek wisata Guci ?

Jawab : kalo tiket itu pengaruhnya ke wisatawan, dari masyarakat hanya menilai banyak tidaknya yang masuk ke Guci, ada juga yang bertanya mengenai mahalnya masuk ke destinasi wisata, selebihnya tidak.

4. Apakah pihak masyarakat ada yang dirugikan dengan kebijakan tersebut ?

Jawab : karena kami tidak mengelola dan tidak andil, jadi ya tidak mempengaruhi kami, yang pengaruh itu pas lagi banyak atau tidaknya wisatawan itu sangat berpengaruh.

5. Dari pihak masyarakat setempat, apakah mengetahui mengenai perubahan retribusi di objek wisata Guci ?

Jawab : kalo perubahan itu kami tidak mengetahui, paling yang mengetahui itu dari petugas yang asli warga sini, kalo dari masyarakat ya kurang tau untuk perubahannya, tiba-tiba saja sudah begitu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Muhamad Aufal Marom
NIM : 2017301162
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 06 Juni 2002
Alamat : Ds.Slarang Kidul RT 02/01 Lebaksiu Tegal
Email : aufalm49@gmail.com
No.Tlp : 088239226758
Nama Ayah : Muntaha Masir
Nama Ibu : Siti Nur Akmaliyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI : MI N 1 Tegal
- b. SMP/MTs : Mts N 1 Tegal
- c. SMA/MA : MAN 4 Jombang
- d. S1 : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

2. Pendidikan Non Formal

- a. PP. Ma'hadut Tholabah Babakan Lebaksiu Tegal
- b. PP. Mam'baul Ma'arif Denanyar Jombang
- c. PP. Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto

C. Organisasi

1. HMJ HES 2021 – 2022
2. DEMA FAKULTAS SYARIAH 2023
3. PMII RAYON SYARIAH 2022-2024

4. IMT PURWOKERTO 2023
5. BES DARUSSALAM 2024

Purwokerto, 27 September 2024



Muhamad AUFAL MAROM
NIM. 2017301162

